

**INTENSIFIKASI LAHAN PERTANIAN DENGAN POLA  
BAGI HASIL UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI  
PEREMPUAN DI KEC. KEBAYAKAN ACEH TENGAH  
DENGAN PRINSIP *MUZARA'AH***

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RIMA MAH REZEKI**

**NIM. 200102002**

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

**INTENSIFIKASI LAHAN PERTANIAN DENGAN POLA  
BAGI HASIL UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI  
PEREMPUAN DI KEC. KEBAYAKAN ACEH TENGAH  
DENGAN PRINSIP MUZARA'AH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**RIMA MAH REZEKI**

**NIM. 200102002**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Jamhuri, M.A**

NIP. 196703091994021001

**Yuhasnibar, S.Hi., M.Ag.**

NIP. 197908052010032002

**INTENSIFIKASI LAHAN PERTANIAN DENGAN POLA  
BAGI HASIL UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI  
PEREMPUAN DI KEC. KEBAYAKAN ACEH TENGAH  
DENGAN PRINSIP MUZARA'AH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah  
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 8 Mei 2024 M  
29 Syawal 1445 H  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



**Dr. Jamhuri, MA**

NIP. 196703091994021001

Sekretaris



**Yuhasnibar, S.Hi., M.Ag.**

NIP. 197908052010032002

Penguji 1



**Arifin Abdullah, S.Hi., MH**

NIP. 1982032120091210005


Penguji 2



**Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I**

NIP. 199102172018032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**

NIP. 197809172009121006



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Mah Rezeki  
NIM : 200102002  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 02 Mei 2024  
Yang menyatakan



**Rima Mah Rezeki**  
**NIM. 200102002**

## ABSTRAK

Nama : Rima Mah Rezeki  
NIM : 200102002  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Intensifikasi Lahan Pertanian Dengan Pola Bagi hasil untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di kec. Kebayakan kab. Aceh tengah  
Tebal Skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing 1 : Dr. Jamhuri, M.A  
Pembimbing 2 : Yuhasnibar, S.Hi., M.Ag  
Kata Kunci : Bagi hasil, *Muzara'ah*, Intensifikasi, Ekonomi

*Muzara'ah* adalah suatu usaha kerjasama antara pemilik tanah dan pekerja, dimana satu pihak ada pemilik yang tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menggarap tanah, sedang pihak lain ada pula yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengelola tanah, sedangkan dia tidak memiliki tanah. Bagi hasil merupakan sistem yang di mana dua atau lebih pihak melakukan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dan disepakati bahwa akan ada bagian hasil dari keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut. Masyarakat kecamatan kebayakan sebagian bergantung hidupnya pada hasil pertanian, namun akibat keterbatasan lahan membuat para perempuan kesulitan untuk mencari penghasilan. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana praktik bagi hasil yang dilakukan oleh kelompok tani dalam intensifikasi lahan pertanian dengan pola bagi hasil untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah, bagaimana tinjauan akad *muzara'ah* terhadap program intensifikasi pertanian dan sistem bagi hasilnya pada pengelolaan lahan di Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui implementasi pola bagi hasil *muzara'ah* dalam intensifikasi lahan pertanian untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan masyarakat yang ada di kecamatan kebayakan membagi hasil panen secara rata yaitu sebanyak 70% perorang ataupun membagikan hasil tanam pada setiap anggota dan adanya intensifikasi dengan pola bagi hasil ini membantu perekonomian masyarakat di kecamatan kebayakan dan dengan adanya akad *muzara'ah* ini mencegah adanya penganguran lahan, serta pemilik lahan yang mendedahkan lahan mempermudah kelompok tani dalam menanam tanaman.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “ *Intensifikasi Lahan Pertanian Dengan Pola Bagi Hasil Untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Kec. Kebayakan Aceh Tengah Dengan Prinsip Muzara'ah*”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darusslam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tentu karena ada dukungan, bimbingan, partisipasi serta arahan dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan tersebut kepada

1. Bapak Prof. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi
2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Yuhasnibar, S.Hi., M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu
3. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Teruntuk pintu surga ku, yang paling istimewa kepada Ineku Hapisah. Teruntuk panutanku, yang paling istimewa juga kepada Amaku Syuhada. Terimakasih yang teramat dalam kepada ine yang telah memberikan banyak kontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dukungan, kasih sayang, kesabaran dan do'a yang tiada henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan

5. peneliti dalam proses pembuatan skripsi ini. Terimakasih teramat dalam kepada Ama yang telah membanting tulang siang dan malam demi memberikan uang saku, mendukung segala langkah penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar.
6. Ucapan terimakasih yang teramat dalam juga kepada kakak Nola Mahara Bengi S.Pd dan abang Nanda Pratama yang telah banyak membantu dan memberi semangat bagi penulis dalam menulis skripsi ini. Dan juga adik - adikku Auratul Zahra dan Encu Anisa yang telah memberi semangat kepada penulis. Terimakasih juga untuk keponakanku Yusuf Apriyanda yang telah menghilangkan stres penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terimakasih kepada sahabat seperjuangan saya, Mira Amelia dan Ibundanya yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dan telah banyak membantu mengembalikan auasan hati serta merawat penulis sampai bisa menulis skripsi kembali.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mangharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan. Semoga Allah Swt selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin

Banda Aceh, 02 Mei 2024

Penulis,

رمة الرانرى

Rima Mah Rezeki

A R - R A N I R Y

# TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Arab	Nama	Ket	Arab	Nama	Ket
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ dengan titik di bawah
ب	Bā'	B	ظ	za	Z dengan titik di bawah
ت	Tā'	T	ع	'ain	Koma terbalik di atas
ث	Śa'	Ś dengan titik diatas	غ	Gain	G
ج	Jīm	J	ف	Fā'	F
ح	Hā'	Ḥ dengan titik di bawah	ق	Qāf	Q
خ	Khā'	KH	ك	Kāf	K
د	Dāl	D	ل	Lām	L
ذ	Ẓal	Ẓ dengan titik di atas	م	Mīm	M
ر	Rā'	R	ن	Nūn	N
ز	Zai	Z	و	Wau	W

س	Sīn	S	هـ	Hā'	H
ش	Syīn	SY	ء	Hamzah	Apostrof(‘)
ص	Ṣād	Ṣ dengan titik di bawah	ي	Yā'	Y
ض	Ḍad	Ḍ dengan titik di bawah			

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaiḥa*

هَوَّلَ -*hauḥa*

فَعَلَ -fa'ala

ذُكِرَ -żukira

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
...اِ/آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū

Contoh:

قَالَ -qāla  
رَمَى -ramā  
قِيلَ -qīla  
يَقُولُ -yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-aṭfāl  
-rauḍ atul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	-ṭalḥah

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ	-nazzala
الْبُرِّ	-al-birr

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

#### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu

### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ

-ta' khuzūna

النَّوْءُ

-an-nau'

شَيْئٍ

-syai'un

إِنَّ

-inna

أُمِرْتُ

-umirtu

أَكَلٌ

-akala

### 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ R - R-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-Fa aful-kaila wa al-mizān

-Fa aful-kaila wal- mizān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*  
-*Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*  
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا -*lallaẓi bibakkata mubārakkan*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Peminimbing Skripsi.....	57
Lampiran 2	: Surat Permohonan Penelitian .....	58
Lampiran 3	: Surat Integritas Penerima Hibah.....	59
Lampiran 4	: Protokol Wawancara .....	51
Lampiran 5	: Dokumentasi .....	67



## DAFTAR ISI

### LEMBAR JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG SISITEM BAGI HASIL DAN AKAD MUZARA'AH .....</b>	<b>27</b>
A. Sistem Bagi Hasil .....	27
1. Pengertian Bagi Hasil .....	29
2. Dasar Hukum Bagi Hasil.....	31
3. Jenis-Jenis Bagi Hasil.....	33
B. Pengertian <i>Muzara'ah</i> Dan Dasar Hukumnya.....	35
1. Pengertian Prinsip <i>Muzara'ah</i> .....	35
2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i> .....	37

3. Rukun Dan Syarat <i>Muzara'ah</i> .....	37
4. Bentuk-Bentuk Akad <i>Muzara'ah</i> .....	39
5. Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i> .....	40
6. Manfaat <i>Muzara'ah</i> .....	41

**BAB TIGA : TINJAUAN AKAD MUZARA'AH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ANTARA KELOMPOK TANI DI KECAMATAN KBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH..... 44**


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Bentuk praktik bagi hasil dalam intensifikasi lahan pertanian dengan pola bagi hasil untuk pemberdayaan ekonomi perempuan Di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah ..	49
C. Tinjauan akad <i>Muzara'ah</i> Terhadap program intensifikasi pertanian dan sistem bagi hasilnya pada pengelolaan lahan di Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah .....	54

**BAB EMPAT PENUTUP ..... 57**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	58

**DAFTAR PUSTAKA ..... 57**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 58**



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan saat ini telah menjadi suatu permasalahan dalam masyarakat, karena telah menyebar luas dalam kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan telah memperparah kondisi masyarakat, dapat dilihat dari tersebarnya masyarakat pengangguran, rendahnya kegiatan perekonomian yang mengakibatkan semakin rendahnya pendapatan masyarakat. Seiring dengan semakin meningkatnya beban ekonomi yang dicirikan oleh meningkatnya biaya hidup, pendidikan anak, dan kesehatan memaksa banyak perempuan harus menanggung beban ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan harus mengurus berbagai keperluan keluarga. Saat ini pemberdayaan perempuan sangat penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, yang mendorong kesetaraan dan partisipasi penuh bagi perempuan dalam perekonomian keluarga.

Kegiatan pertanian bisa menjadi alternatif bagi perekonomian perempuan, Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Lahan pertanian ialah sumber daya utama dalam melakukan usaha pertanian dan sektor yang sangat penting dalam perekonomian global, lahan pertanian dipergunakan untuk memproduksi tanaman yang berfungsi untuk memenuhi kehidupan manusia. Dan perlindungan lahan pun sangat diperlukan untuk keberhasilan sistem pertanian ini. Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan pangan yang semakin pesat akhir-akhir ini. Perlindungan lahan pertanian pangan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan petani, dan memberikan kepastian hak atas tanah bagi petani

diatur dalam undang-undang yaitu undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2009, tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Artinya, undang undang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi masyarakat, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian. Undang-undang ini digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk melindungi lahan pertanian pangan dalam rangka ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.<sup>1</sup>

Lahan pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian daerah, nasional dan internasional, dalam menghasilkan bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat. Lahan pertanian juga merupakan faktor produksi utama untuk menghasilkan pangan dan sumber daya ekonomi yang ketersediaannya relatif tetap, namun kebutuhannya terus meningkat akibat kebutuhan yang terus menerus berkembang. Oleh karena itu, perlunya dilakukan upaya untuk mengendalikan pembangunan yang terus menerus terjadi pada lahan pertanian yang membuat lahan pertanian menjadi sempit sehingga perlu dilakukan perluasan lahan pertanian untuk mengimbangi pembangunan yang terus menerus berkembang pada lahan pertanian. Selain itu, sistem pertanian berkelanjutan juga penting dalam mengelola sumber daya untuk kepentingan pertanian dalam memenuhi kebutuhan hidup.

---

<sup>1</sup> Hidayati, dan Filya, "Intensifikasi Lahan Melalui Sistem Pertanian Terpadu: Sebuah Tinjauan". *Unri Conferences Jurnal Series: Agriculture And Food Security*, Vol. 1, 2019.

Namun akibat tingginya kebutuhan terhadap lahan pertanian yang akan digunakan oleh pihak petani untuk bercocok tanam, menyebabkan lahan pertanian semakin terbatas dan tentunya petani akan menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan utama adalah peningkatan populasi masyarakat di kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah yang memerlukan peningkatan produksi pangan.<sup>2</sup>

Permintaan akan lahan pertanian yang produktif semakin meningkat, sementara ketersediaan lahan pertanian sangat terbatas.<sup>3</sup> Akibat populasi yang semakin tinggi inilah yang membuat masyarakat memerlukan biaya tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu perlunya dilakukan program intensifikasi lahan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi perempuan yang semakin meningkat. Namun karena keterbatasan akses terhadap lahan dan sumber daya membuat para perempuan mengalami kesulitan dalam menambah penghasilan keluarga. Akad *muzara'ah* dapat menjadi alternatif bentuk pembiayaan pertanian di Indonesia. Prinsip *muzara'ah* dalam intensifikasi lahan pertanian dengan pola bagi hasil dapat membantu petani untuk memperoleh keuntungan yang adil dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar.

Akad *muzara'ah* merupakan akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan lahan pertanian dengan imbalan sebagian hasil panen dari hasil pertanian. Penerapan pola *muzara'ah* bisa memberikan manfaat bagi pemberdayaan perempuan dalam pertanian.

---

<sup>2</sup> Mudrieq, Dan Sulfitri Hs, *Problematika Krisis Pangan Dunia Dan Dampaknya Bagi Indonesia*. (Academia 6.2,2014)

<sup>3</sup> Kusumastuti, A.C., Kolopaking, L. M., dan Barus, B. "Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kabupaten Pandeglang". *Jurnal Sosiologi Pedesaa*, Vol 6, No 2, 2018, Hlm. 130-136.

Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunnah Rasul menunjukkan dua hal tentang makna *muzara'ah* yakni pertama kebolehan bermuamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada pekerja untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelum kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus terlebih dahulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedangkan yang lainnya untuk pekerja.<sup>4</sup>

Ulama memiliki pendapat yang sama dalam memandang akad *muzara'ah*, menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi Dan Hanabilah *muzara'ah* sebagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang mana pemilik lahan memberikan tanah, alat, benih dan pupuk untuk ditanami dengan keuntungan dari hasil panen dibagi dua menurut kesepakatan bersama. Namun hanya ada sedikit perbedaan antara Ulama mengenai berakhirnya akad. Menurut Ulama Mazhab Hanafi Dan Hambali, apabila salah seorang yang berakad baik pemilik ataupun penggarap, maka akad *muzara'ah* berakhir. Sedangkan menurut Ulama Mazhab Maliki Dan Syafi'i berpendapat, bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.<sup>5</sup>

Di dalam fiqh muamalah terdapat berbagai akad mengenai sistem bagi hasil dalam bidang pertanian seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musaqah* dan *mughaarasah*. *Muzara'ah* ialah bentuk kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen, di mana bibit diberikan oleh

---

<sup>4</sup> Abdillah Abi imam, al-Umm, Juz III, (Mesir: Dar al-Fikh), hlm. 12

<sup>5</sup> Fiqri, M., *Praktik Muzara'ah di Kelurahan Watang Bacukiki Perspektif Pandangan Imam Syafi'i* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare, 2021).

pemilik lahan. *Muzara'ah* sering diidentikkan dengan *mukhabarah*.<sup>6</sup> *Mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik sewa/ tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.<sup>7</sup> *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen<sup>8</sup>, dan *mughaarasah* adalah perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah dengan penggarap untuk mengolah dan menanam lahan garapan yang belum ditanami (tanah kosong) dengan ketentuan, mereka secara bersama-sama memiliki hasil dari tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama.<sup>9</sup> Perbedaan antara *musaqah* dan *mukhaarasah* ialah jika *musaqah* pemanenan berupa buah sedangkan *mukhaarasah* berupa pohon/kayu.

*Muzara'ah* merupakan jenis akad yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk keberlangsungan hidup masyarakat yang mana akad ini bertujuan untuk menjalin kerja sama antara pemilik tanah dan petani untuk pengolahan tanah, dengan hasil panen dibagi antara kedua belah pihak sesuai persentase yang sudah disepakati oleh kedua pihak sebelumnya. Perjanjian tersebut memungkinkan pemilik tanah untuk menerima keuntungan dari penggunaan tanah mereka tanpa harus mengolahnya sendiri, sedangkan petani

---

<sup>6</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Al- Fiqhu Al-Islami Wa Adililatuhu*, cet. 4, jld. IV (Damascus: Darul-Fikr,1997), hlm. 468.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 114.

<sup>8</sup> Harahap, N., et. al, "Musaqah dan Muzara'ah". *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. I, No. 1, Juni 2015, hlm. 71-85.

<sup>9</sup> Suryanto, A., et. al, "Penerapan Konsep Syirkah-Mudharabah dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Tasikmalaya." *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (e-Journal)*, Vol. III, No.1, Juni 2016, hlm. 82-100.

mendapatkan keuntungan dari mempunyai akses ke tanah untuk mengolah dan bagian dari hasil panen.

Akad *muzara'ah* didasarkan pada saling percaya dan kerja sama antara kedua belah pihak, serta dianggap sebagai konsep yang sah dan diperbolehkan dalam aturan Islam. Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti definisi yang jelas tentang tanah yang akan digarap, jangka waktu perjanjian, dan persentase hasil panen yang akan dibagi antara kedua belah pihak. Maka akad *muzara'ah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap.

Adapun bentuk penjelasan perjanjian bagi hasil antara dinas pertanian dengan kelompok tani adalah dinas pertanian memberikan wilayah, tanah (lahan), alat, bibit, pupuk, dan kebutuhan tani lainnya yang diberikan kepada kelompok tani. Dinas pertanian dan kelompok tani melakukan perjanjian, yang berupa perjanjian tertulis, tentang pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan bagi hasil, dimana pembagian hasil panen itu diberikan kepada kelompok tani, jika hasil lebih dari target maka hasil tersebut akan dijadikan uang kas bagi kelompok tani tersebut yang akan digunakan sebagai kebutuhan tambahan kelompok tani.<sup>10</sup>

Untuk menangani permasalahan ini perlu dilakukan intensifikasi pertanian. Intensifikasi lahan pertanian merupakan salah satu cara untuk meningkatkan hasil pertanian dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada, Intensifikasi ini merupakan sistem produksi yang dicirikan dengan penggunaan input secara intensif seperti modal, tenaga kerja, pestisida, dan bahan pupuk kimia demi meningkatkan hasil pertanian. Cara peningkatan hasil pertanian ini dapat dilakukan dengan cara lain misalnya membangun gudang-gudang, memberikan subsidi dan modal kepada para petani dalam peningkatan produksi pertaniannya, serta meningkatkan sistem kelembagaan usaha tani

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Tamrin, S.P, Kabid TPH Dinas Pertanian, pada tanggal 2 agustus 2023 di Takengon Aceh Tengah.

melalui pembentukan kelompok tani oleh dinas pertanian untuk mengatasi hambatan-hambatan petani.

Di kabupaten Aceh Tengah masyarakat mengadakan kegiatan intensifikasi lahan pertanian di berbagai daerah termasuk di Kecamatan Kebayakan dengan pola bagi hasil yang mendorong para perempuan untuk ikut dan membuat kelompok tani serta kelompok usaha bersama. Adapun perjanjian kerja sama antara penggarap dan pemilik lahan adalah sebagai berikut:

1. Pemilik lahan wajib menyediakan bibit dan alat
2. Bibit yang diberikan oleh pemilik lahan tidak wajib dikembalikan
3. Penggarap wajib memelihara dan merawat tanaman
4. Pembagian hasil panen
5. Masa berlakunya perjanjian

Di dusun Ujung Temetas tepatnya di kampung Timangan Gading Kecamatan Kebayakan memiliki kelompok tani yang umumnya kelompok itu terdiri dari ibu-ibu yang salah satunya memiliki lahan kosong di daerah tersebut. Pada setiap musim tanam mereka menanam berbagai jenis tanaman yang terdiri dari kentang, cabe, dan bawang. Setiap masa panen mereka menjual hasil panen ke agen/pasar dan uangnya disisihkan sedikit untuk pembibitan, pemupukan, dan perawatan lahan. Sisanya uangnya dibagikan kepada setiap individu secara rata sesuai dengan jumlah anggota kelompok dan sisanya menjadi uang kas untuk kelompok tani tersebut.<sup>11</sup>

Pemilik lahan wajib menyediakan lahan, sedangkan bibit dari pemerintah bisa dianggap sebagai kontribusi bagi pemilik lahan untuk membantu menghasilkan keuntungan bagi para petani. Untuk terciptanya hasil yang memuaskan, dinas pertanian memberikan berbagai pelatihan dan informasi kepada kelompok tani seperti memberikan informasi dan edukasi kepada kelompok tani tentang program intensifikasi lahan pertanian yang tersedia,

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Zulkarnain, Ketua kelompok tani, pada tanggal 14 juni 2023 di Takengon Aceh Tengah.

seperti program pemerintah atau program swasta yang dapat memberikan dukungan teknis dan finansial kepada kelompok tani. Kemudian memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok tani tentang teknik intensifikasi lahan pertanian, seperti penggunaan pupuk, pengendalian hama dan penyakit, pengolahan tanah, dan lain-lain. Dan memberikan bantuan bibit atau benih unggul serta pupuk subsidi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

Bantuan bibit tanaman yang diberikan oleh dinas pertanian Aceh Tengah sebanyak 800 kg – 1 ton bibit kentang perhektar, 800 kg bibit bawang perhektar, 16 saschet bibit cabe per 16 gulung mulsa, 675 mulsa plastik roll, 29 ton pupuk dan 68 liter insektisida.<sup>12</sup> Bantuan bibit tanaman ini diserahkan kepada 36 kelompok tani yang tersebar di 9 kecamatan yang ada di Aceh Tengah. Khususnya di kampung Timangan Gading Kecamatan Kebayakan mendapatkan bantuan bibit dari dinas pertanian dengan jumlah 900 batang pohon jeruk dan bibit kopi berjumlah 1100 batang pada tahun 2019. Pada tahun 2023 bantuan yang diterima berupa pupuk intesida<sup>13</sup>

Dengan adanya pelatihan, pendampingan dan pemberian media tanam ini tentu membuat kelompok tani semakin handal dan memudahkan perempuan dalam peningkatan perekonomian keluarganya. Di kecamatan kebayakan terdiri dari 20 desa/ kelurahan, tapi desa yang menggunakan akad muzara'ah hanya dilakukan oleh desa Timangan Gading, Paya Tumpi, Dan Paya Reje oleh karena itu fokus penelitian saya pada tiga desa ini. Dalam fiqh bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap disebut dengan *muzara'ah* yang mana pemilik lahan memberikan tanah, alat, benih dan pupuk untuk ditanami dengan keuntungan hasil panen dibagi dua menurut kesepakatan bersama, namun pada prakteknya jika dilihat dari dari praktek yang dilakukan oleh masyarakat di

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Tamrin S.P, Kabid TPH Dinas Pertanian, pada tanggal 2 agustus 2023 di Takengon Aceh Tengah.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Zulkarnain, Ketua kelompok tani, pada tanggal 14 juni 2023 di Takengon Aceh Tengah.

kecamatan Kebayakan Aceh Tengah, bibit dan pupuk tidak diberikan oleh pemilik lahan tapi berbentuk bantuan hibah dari dinas pertanian. Hal ini menarik dikaji dalam perspektif fiqh, sehingga kita dapat melihat penerapan yang ada pada konsep pelaksanaan intensifikasi lahan pertanian dengan pola bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Kebayakan yang bekerja sama dengan dinas pertanian ini dilihat dari perspektif fiqhnya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka menjadi menarik untuk melakukan penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penilaian terhadap bentuk intensifikasi pertanian berbasis bagi hasil oleh dinas pertanian Aceh Tengah untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, perjanjian bagi hasil dan realisasinya pemilik lahan dengan pengelola untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan tinjauan akad *muzara'ah* terhadap program intensifikasi pertanian dan sistem bagi hasilnya pada pengelolaan lahan sehingga permasalahan ini penting untuk diteliti secara rinci dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Intensifikasi lahan pertanian dengan pola bagi hasil untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dengan prinsip *Muzara'ah*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti memperoleh beberapa masalah yang dapat dibahas dan dikaji untuk penelitian ini, didalam permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : **A R - R A N I R Y**

1. Bagaimana praktik bagi hasil yang dilakukan oleh kelompok tani dalam intensifikasi lahan pertanian untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana tinjauan akad *muzara'ah* terhadap program intensifikasi pertanian dan sistem bagi hasilnya pada pengelolaan lahan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil yang dilakukan oleh kelompok tani dalam intensifikasi lahan pertanian dengan pola bagi hasil untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah
2. Untuk mengetahui tinjauan akad *muzara'ah* terhadap program intensifikasi pertanian dan sistem bagi hasilnya pada pengelolaan lahan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah

#### **D. Penjelasan istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul penelitian ini, agar terhindar dari penafsiran yang salah dalam memahami istilah pada penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

##### **1. Intensifikasi**

Intensifikasi adalah pengelolaan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, intensifikasi adalah perihal meningkatkan kegiatan yang lebih hebat.<sup>14</sup> Intensifikasi pertanian adalah sistem produksi yang secara konvensional dicirikan oleh rendah mengikuti rasio dan penggunaan input secara intensif, seperti modal, tenaga kerja, pestisida, dan bahan pupuk kimia, untuk meningkatkan hasil pertanian, sehingga meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan.<sup>15</sup> Dalam

---

<sup>14</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui: <https://kbbi.web.id/intensifikasi>, tanggal 05 juni 2023

<sup>15</sup> Hidayati, dan Filya, "Intensifikasi Lahan Melalui Sistem Pertanian Terpadu: Sebuah Tinjauan". *Unri Conferences Journal Series: Agriculture And Food Security*, Vol. 1, 2019.

intensifikasi lahan pertanian, penting untuk memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

## 2. Lahan Pertanian

Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk memproduksi berbagai jenis tanaman pertanian dan lahan merupakan suatu hal yang vital yang digunakan untuk usaha pertanian.

Pengertian lahan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap aktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk cara alami maupun akibat pengaruh manusia<sup>16</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, tanah dibagi menjadi dua yaitu tanah terbuka dan tanah garapan dengan adanya lokasi (tempat, daerah, dan sebagainya) yang mendatangkan banyak keuntungan<sup>17</sup>

## 3. Pola Bagi Hasil

Pola bagi hasil adalah pembagian keuntungan atau pendapatan antara dua pihak yang terlibat dalam suatu usaha atau proyek.<sup>18</sup> Dalam transaksi ini, dua pihak atau lebih sepakat untuk membagi keuntungan yang dihasilkan.

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang diberikan kepada Masyarakat, dan aturan syariah mengenai

---

<sup>16</sup> <https://Peraturan.bpk.go.id>, *Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, diakses melalui situs: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38786/uu-non41-tahun/2009>, pada tanggal 27 agustus 2023.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui: <https://kbbi.web.id/lahan>, pada tanggal 05 juni 2023

<sup>18</sup> Hikmah, A., Dan Nahariah “Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang”. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, Vol. 2, No. 2, Mei 2019, hlm. 140-154.

pembagian kinerja yang mengharuskannya ditentukan terlebih dahulu pada awal akad.<sup>19</sup>

Bagi hasil pertanian adalah pembagian keuntungan antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam kerjasama ini, pemilik lahan menyediakan lahan pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam, sedangkan petani penggarap bertanggung jawab dalam mengelola dan mengolah lahan tersebut. Hasil panen yang diperoleh kemudian dibagi antara pemilihan dan petani penggarap berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya bagi hasil, pemilik lahan dapat memanfaatkan lahan pertaniannya tanpa harus secara langsung terlibat dalam kegiatan pertanian, sementara petani penggarap dapat memperoleh akses ke lahan pertanian untuk menghasilkan produk pertanian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bagi hasil adalah undang-undang yang mengatur pembagian bagi hasil pertanian antara petani penggarap dan pemilik tanah pertanian.<sup>20</sup>

#### 4. Pemberdayaan ekonomi Perempuan

Pemberdayaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam mengatasi masalah dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>21</sup> Pemberdayaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan pendidikan dan pelatihan, memberikan

---

<sup>19</sup> Mauliza, G. “Analisis Implementasi Rasio Akad Bagi Hasil Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Pada Pembiayaan Umkm Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Aceh Syariah)”. Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023, hlm. 25.

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui: <https://kbbi.web.id/undang-2>, pada tanggal 05 juni 2023.

<sup>21</sup> Salasiah, S., Hastuti, K. P., & Arisanty, D. “Intensifikasi Pertanian Padi Sawah terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani di Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar”. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, Vol 3, No 1. January 2016, hlm. 45.

akses terhadap sumber daya, dan memberikan dukungan dalam mengatasi masalah. Dalam pertanian, pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani dalam mengelola lahan pertanian secara efektif dan efisien.

Pemberdayaan dalam pertanian sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, serta meningkatkan ketahanan pangan di suatu daerah. Melalui pemberdayaan petani dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih baik dan efektif, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian yang dihasilkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan.<sup>22</sup>

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkan ke dalam berbagai kegiatan ekonomi. Ekonomi mencakup berbagai aspek, seperti produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi. Dalam ekonomi memiliki beberapa prinsip seperti prinsip efisiensi, prinsip keuntungan, dan prinsip produksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan ekonomi adalah mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, Perindustrian, dan perdagangan) dan pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga pada tata kehidupan perekonomian (suatu negara).<sup>23</sup>

Pemberdayaan ekonomi perempuan ini merujuk pada upaya untuk memberdayakan perempuan agar memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini bertujuan agar para perempuan dapat mengatur diri, meningkatkan rasa percaya diri,

---

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui: <https://kbbi.web.id/daya>, pada tanggal 05 juni 2023.

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui: <https://kbbi.web.id/daya>, pada tanggal 05 juni 2023.

serta berperan aktif dalam pembangunan ekonomi sosial. Pemberdayaan ekonomi perempuan meliputi aspek-aspek seperti Pendidikan, aspek terhadap pekerjaan, kepemilikan hak, dan kesetaraan dalam pemberian gaji. Upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk melalui pengembangan industri rumahan, pelatihan, dan pendampingan bagi para wirausaha Perempuan.

#### 5. Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah

Kecamatan Kebayakan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan Kebayakan memiliki luas wilayah 48.18 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 20 desa/kelurahan diantaranya kampung bukit, kampung gunung balohen, kampung kute lot, kampung lot kala, kampung paya reje tami delem, dan beberapa lainnya. Seluruh desa dikecamatan Kebayakan dikelilingi oleh pegunungan yang para penduduk itu menanam kopi, padi beserta palawija.<sup>24</sup>

#### 6. *Muzara'ah*

*Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pembeli lahan dan petani penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pada petani penggarap untuk ditanami. Dalam kerja sama ini petani penggarap bertanggung jawab dalam mengelola dan mengolah lahan tersebut. Hasil kerjasama ini kemudian dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>25</sup>

*Muzara'ah* merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan di suatu daerah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, *Muzara'ah* adalah perjanjian antara dua pihak dengan cara pihak pertama yang menyerahkan sebidang tanah

<sup>24</sup> Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Aceh Tengah.....*, hlm. 3

<sup>25</sup> Abdillah Abi imam, al-Umm, Juz III, (Mesir: Dar al-Fikh), hlm. 12

untuk dikelola kepada pihak lain dengan cara membagi hasil sesuai dengan yang disepakati.<sup>26</sup>

## E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul penulis ajukan, maka kajian pustaka yang menjadi bahan komparasi yaitu tentang bagi hasil dan perjanjian pertanggungans resiko, maka penulis akan meneliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan intensifikasi lahan pertanian dengan pola bagi hasil untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di Kecamatan Kebayakan kabupaten Aceh Tengah dengan prinsip *muzara'ah*. Adapun penelitian yang penulis temukan yg terkait dengan penelitian penulis yaitu:

*Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Fausi Bima Wijaya (2019).<sup>27</sup> Jurnal ini menjelaskan tentang implementasi pertanian yang menunjukkan intensifikasi lahan pertanian dengan menggunakan burung hantu yang berjenis Tyto Alba yang sudah dilaksanakan dengan baik. Burung hantu jenis Tyto Alba dapat meningkatkan hasil produksi pertanian karena efektif untuk mengendalikan hama tikus sehingga dapat terhindar dari ancaman gagal panen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang dianggap mampu menjelaskan penelitian ini secara mendalam.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Fausi Bima Wijaya dengan skripsi penulis yaitu dalam jurnal tidak menjelaskan tentang bagi hasil dan akad muzara'ah karna intensifikasi lahan pertanian disini merupakan lahan pribadi dan bukan bentuk kerja sama antar pemilik dan penggarap.

---

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui: <https://kbbi.web.id/muzaraah>, pada tanggal 05 juni 2023.

<sup>27</sup> Wijaya, F. B., & Pambudi, A. "Implementasi Intensifikasi Lahan Pertanian di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman." *Journal of Public Policy and Administration Research*, Vol. 4, No. 2, Mei 2019.

Persamaan dengan jurnal ini ialah sama sama membahas tentang kegunaan intensifikasi sebagai pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Serli (2020).<sup>28</sup> skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah Bagaimana implementasi praktek muzara'ah di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. dan Bagaimana tinjauan hukum Islam praktek muzara'ah di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah maro dan mertelu di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan menggunakan konsep kerjasama muzaraa'ah, dan musaqah, sehingga penggarap berugas merawat tanaman padi tersebut hingga dapat di petik hasilnya. Pembagian hasil dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat yang telah disepakati dan sudah dijalankan turun-temurun oleh masyarakat. Tinjauan perspektif ekonomi Islam terhadap maro dan mertelu di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan sudah sesuai ekonomi Islam karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Serli dengan skripsi penulis yaitu pada skripsi yang ditulis oleh Serli bentuk pelaksanaan Sistem Bagi Hasil bagi petani penggarap di Desa Erelembang dengan menggunakan akad secara lisan tanpa tulisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan bagi hasilnya. Dan juga menjelaskan tentang Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia sebab sebagian orang mempunyai harta tetapi tidak mampu memproduktikannya, dan terkadang ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya, karena itulah

---

<sup>28</sup> Serli, "Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa". Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020.

syari'at membolehkan muamalah supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Sedangkan pada skripsi penulis bentuk akad yang digunakan ialah secara lisan dan tertulis yang dimana akad yang secara tertulis ini menjadi bukti yang sah atas perjanjian yang dijalankan.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Hermiati (2019).<sup>29</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan pertanian di Desa Bakaru antara pemilik lahan dengan petani penggarap disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika gagal panen. Penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field reseacrh*) dan riset kepustakaan (data sekunder).

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Hermiati dengan skripsi penulis yaitu pada skripsi yang ditulis oleh Hermiati hanya berpatok pada satu jenis tanaman yaitu jagung, sedangkan penulis memiliki berbagai macam tanaman yang diberikan oleh dinas pertanian seperti, kentang, cabe, dan bawang.

*Keempat*, jurnal yang ditulis Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, Nurviyanti Andang.<sup>30</sup> Hasil penelitian tersebut mejelaskan pelaksanaan sistem bagi akad muzara'ah di Kelurahan Batupapan sudah sesuai dengan sistem yang disyariatkan agama islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil muzara'ah. Sistem bagi hasil yang terjadi adalah berdasarkan kesepakatan antara kedua bela pihak. Penelitian menggunakan peneltian kualitatif deskriptif. Dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara

---

<sup>29</sup> Hermiati, H., dan Pasigai, A. "Penerapan Prinsip Muzara'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung Di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan". *Jurnal Ar-Ribh*, Vol. 2, No. 2, April 2019.

<sup>30</sup> Sugeng, R., Rohmana, D., dan Andang, N. "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja". *Indonesian Journal of Business Analytics*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2021.

langsung dengan informan. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil akad *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di kel. Batupapan Kec. Makale Kab. Tana Toraja.

Perbedaan jurnal yang ditulis oleh Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, Nurviyanti Andang dengan skripsi penulis yaitu pada jurnal dikatakan bahwa Perjanjian dilakukan dengan lisan, dimana antara kedua belah pihak saling mempercayai antar sesama. Sedangkan pada skripsi penulis menggunakan akad yang perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tertulis. Dan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil dilakukan di Kelurahan Batupapan, karena adanya pemilik lahan yang memiliki lahan pertanian tapi tidak memiliki keahlian untuk bertani, disisi lain ada petani penggarap yang memiliki keahlian untuk bertani tetapi tidak memiliki lahan dan modal. Pembagian hasil yang dilakukan, yakni dengan mengeluarkan terlebih dahulu biaya-biaya operasional. Jika sudah dikeluarkan maka sisa dari hasil persawahan tersebut akan dibagi dua, dengan imbang 1/2.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Alpen Salam (2022).<sup>31</sup> Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil di pekon Pengawa V Ilir Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat belum sesuai dengan sistem Muzara'ah. Namun meskipun pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil pertanian padi di Pekon Pengawa V Ilir belum sesuai dengan konsep dan yang ada dalam fiqih islam. Penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field reseacrh*) dan sifat penelitian ini deskriptif kualitatif.

Perbedaan dengan skripsi penulis ialah pada skripsi yang ditulis oleh Alpen Salam di kecamatan Way Kruai masih menggunakan adat istiadat

---

<sup>31</sup> Alpen Salam, "Analisis Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Pekon Pengawa V Ilir Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Ekonomi Islam" Skripsi, Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2022.

mereka lakukan secara turun menurun dalam melakukan kerjasama sehingga dari adat atau kebiasaan masyarakat tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis. Pembagian hasil panen yang dilakukan di pekon penggawa V Ilir tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, hal ini dapat ditelusuri dari sistem kerjasama bagi hasil yang berlaku di pekon penggawa V Ilir yaitu, 1) sewa, 2) bagi dua, 3) tolong – menolong, 4) bagi tiga, walaupun sewa tidak termasuk dalam katagori bagi hasil, tetapi boleh dilakukan karena sifatnya hanya pemindahan pengelolaan bukan pemindahan hak milik. Sedangkan pada skripsi yang di buat oleh penulis dalam perjanjian antara dinas pertanian dengan kelompok tani sudah sesuai dengan syariat islam dan bentuk kerja samanya pun sudah modern.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah proses dimana sutau cara dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data maupun informasi untuk keperluan penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian harus memiliki data data yang lengkap, factual, dan objektif agar sebuah penelitian dapat tersusun secara sistematis dan terstruktur. Metode-metode yang digunakan untuk penelitian itu harus mempunyai nilai kualitas dan tujuan yang jelas untuk sebuah karya ilmiah.

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang menjelaskan kondisi atau peristiwa yang terjadi sekarang ini, dengan tujuan untuk membuat deskriptif (penggambaran) secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta, serta hubungannya antara fenomena yang ingin diselidiki.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pada kasus yang diteliti, Penelitian yang penulis lakukan ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan serta pada analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih ditekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentative. Metode kualitatif menurut pengertiannya adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalkan pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>32</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pola bagi hasil *Muzara'ah* dalam intensifikasi lahan pertanian untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Metode kualitatif dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan detail mengenai implementasi pola bagi hasil *muzara'ah* tersebut. Selain itu, metode kualitatif juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pandangan dan pengalaman para petani perempuan yang terlibat dalam pola bagi hasil *muzara'ah* tersebut. Instrumen penelitian yang dapat digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang latar belakang pada saat ini dan hubungan sosial, baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran yang tepat, menjelaskan,

---

<sup>32</sup> Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian" (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. X, 2010), hlm. 5.

dan meringkas berbagai kondisi, situasi, atau variabel yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian.<sup>33</sup>

### 3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi, yaitu kampung Timangan Gading, kampung Paya Reje, dan kampung Paya Tumpi 1, yang terletak di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keterkaitan lokasi dengan tema penelitian yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan praktik *Muzara'ah*. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dari lokasi-lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi perekonomian dan pemberdayaan perempuan dan praktik *Muzara'ah* di wilayah tersebut.

### 4. Populasi dan sample

Di kecamatan kebayakan pada awal tahun 2024, secara keseluruhan memiliki jumlah penduduk sebanyak 18.819 jiwa. Di kampung Timangan Gading sendiri memiliki penduduk sebanyak 1.650 jiwa, di kampung Paya Reje memiliki penduduk sebanyak 510 jiwa, dan Paya Tumpi sebanyak 841 jiwa. Berdasarkan data data di atas dapat diambil beberapa penduduk kategori miskin dari masing- masing kabupaten, di kabupaten Aceh Tengah sendiri jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 sebanyak 31,68 %. Akibat kurangnya kebutuhan akan ekonomi membuat para perempuan harus ikut serta dalam membatu perekonomian, kelompok tani menjadi alternatif untuk membantu ekonomi perempuan. Di kampung Timangan Gading, Paya Tumpi, dan Paya Reje masing-masing memiliki 3 kelompok yang terdiri dari 12 anggota, jadi setiap kampung memiliki 36 anggota kelompok tani. Dari setiap desa, peneliti melakukan penelitian pada masing-masing kampung sebanyak 1 kelompok.

### 5. Sumber Data

---

<sup>33</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : PT.Rajagrafindo Persada, 2004), hlm.25.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti.<sup>34</sup> Adapun data primer dari penelitian ini adalah wawancara langsung kepada para petani di kec. Kebayakan dan pihak Dinas Pertanian Aceh Tengah yang menerapkan sistem kerjasama *muzara'ah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> Adapun yang menjadi data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku hukum Islam atau pendapat-pendapat para Ulama mengenai akad bagi hasil *Muzara'ah* seperti Shahih Sunan Nasa'i, Fiqih Sunnah, Al-Umm (Kitab Induk) Al-Imam-Asy-Syafi'i.R.A, Dan Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim.

6. Metode pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik yang berupa data primer (data asli) yang diperoleh langsung maupun data sekunder (data yang sudah diolah seperti buku-buku, majalah, brosur), peneliti menggunakan metode penelitian pustaka dan penelitian lapangan yaitu:

---

<sup>34</sup> Ali, Z. *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2021.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.107.

a. Metode penelitian kepustakaan (library research)

Metode ini merupakan suatu metode pengumpulan data sekunder dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, media masa, media internet, dan bahan-bahan yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan buku-buku ataupun bahan lainnya yang bersifat kepustakaan mengenai hasil pada pengelolaan lahan dan akad muzara'ah.

b. Metode penelitian lapangan (field research)

Metode ini merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data lapangan yang ada. Dalam penelitian lapangan ini, penulis akan mengumpulkan data dari para petani yang melakukan kerjasama intensifikasi di Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah

7. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, alat perekam untuk mencatat dan merekam keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan lancar tanpa ada kendala dan hambatan.

8. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan observasi, wawancara (interview) dan telaah dokumen sebagai teknik pengumpulan data.

a. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara

sistematik gejala-gejala yang diselidiki.<sup>36</sup> Observasi di sini yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kepada masyarakat yang akan dijadikan objek penelitian. Tujuan penulis dalam hal ini ialah untuk mencari tahu mengenai keadaan yang sebenarnya dalam praktik kerja sama yang terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Kebayakan.

b. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan proses Tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>37</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara (interview) dengan menentukan beberapa narasumber dari pihak pemilik lahan serta pengelola yang cakadan berkompeten di bidangnya buat menyampaikan keterangan pada hal aktivitas sewa menyewa tanah di Kecamatan Kebayaan kab. Aceh Tengah. Pada penelitian ini yang menjadi narasumber adalah para anggota kelompok tani di 3 desa yaitu desa Timangan Gading, Paya Tumpi 1, dan Paya Reje. Dan dinas pertanian ialah informan yang memberikan informasi pada peneliti pada saat melakukan wawancara.

c. Telaah Dokumen

Teknik jajak dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Teknik telaah dokumen ini ditujukan buat memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi yang penulis maksudkan ialah data tentang

---

<sup>36</sup> Narbuko, C., dan Achmadi, A, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010), hlm. 82.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

kependudukan juga luas wilayah yang menjadi lahan produktif dalam praktik kerja sama.

#### 9. Objektif dan Validasi Data

Keabsahan dan validasi data dalam penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui implementasi pola bagi hasil *muzara'ah* dalam intensifikasi lahan pertanian untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di kec Kebayakan. Metode kualitatif disini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan detail mengenai implementasi pola bagi hasil *muzara'ah* tersebut. Selain itu, metode kualitatif juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pandangan dan pengalaman para petani perempuan yang terlibat dalam pola bagi hasil *muzara'ah* tersebut. Instrumen penelitian yang dapat digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan pendapatan perempuan dalam kegiatan pertanian melalui pelaksanaan intensifikasi lahan pertanian dengan sistem bagi hasil. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi lahan pertanian melalui penerapan sistem pertanian terpadu. Untuk mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan yang bermanfaat bagi petani dan lingkungan.

Validasi data yaitu dengan melakukan survei dasar untuk mengumpulkan data tentang status partisipasi dan pendapatan perempuan saat ini dalam kegiatan pertanian di wilayah kebayakan, Mendata potensi lahan pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan intensifikasi lahan pertanian dengan sistem bagi hasil, termasuk partisipasi dan pendapatan perempuan, produktivitas dan efisiensi lahan pertanian, dan dampak lingkungan.

#### 10. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>38</sup> Setelah semua data penelitian dikumpulkan, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, factual dan actual mengenai fakta-fakta dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder yang akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang actual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.<sup>39</sup>

#### 11. Pedoman Penulisan

Dalam Penulisan skripsi ini, penulisan berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi revisi 2019, serta Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987- No. 0543 b/U/1987.<sup>40</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>38</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm. 88.

<sup>39</sup> Ali, Z., *Metode penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm.57.

<sup>40</sup> Fakultas Syariah dan Hukum. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2018), hlm.

Pembahasan pada skripsi ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika empat bab. Setiap bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab. Adapun pembagian per-bab dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana yang telah teruraikan berikut ini:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, tentang pengertian *muzara'ah*, dasar hukum *muzara'ah*, rukun dan syarat *muzara'ah*, bentuk- bentuk akad *muzara'ah*, konsep bagi hasil dalam *muzara'ah*, berakhirnya akad *muzara'ah*, serta manfaat akad *muzara'ah* bagi perekonomian perempuan.

Bab tiga menjelaskan tentang gambaran umum kecamatan Kebayakan Aceh Tengah, bentuk intensifikasi pertanian berbasis bagi hasil oleh dinas pertanian Aceh Tengah untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, perjanjian bagi hasil dan realisasinya pemilik lahan dengan pengelola untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, dan tinjauan akad *Muzara'ah* terhadap program intensifikasi pertanian dan sistem bagi hasilnya pada pengelolaan lahan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

Bab empat adalah bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari peneliti yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## BAB DUA

# LANDASAN TEORI TENTANG SISITEM BAGI HASIL DAN AKAD MUZARA'AH

### A. Sistem Bagi Hasil

#### 1. Pengertian bagi hasil

Sistem bagi hasil adalah sistem yang di mana dua atau lebih pihak melakukan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dan disepakati bahwa akan ada bagian hasil dari keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut.<sup>41</sup> Dalam usaha tersebut, diperjanjikan adanya pembagian keuntungan antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem syari'ah merupakan ciri khas yang diberikan kepada masyarakat, dan aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan.

Di dalam kehidupan masyarakat indonesia telah banyak ditemukan sistem bagi hasil khususnya di sektor perbankan, sektor perdagangan, sektor usaha nelayan, dan sektor pertanian. Sistem yang berkembang di kehidupan masyarakat ini mendekati konsep islam yang sebenarnya telah bersumber dari budaya bangsa. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat banyak mengacu pada nilai-nilai dalam syariat. Keberhasilan proses implementasi sistem bagi hasil ini merupakan sebuah alkulturasi budaya yang dilakukan oleh wali songo<sup>42</sup>, yaitu dengan mengakulturasikan budaya dengan syariat islam yang di ajarkan oleh Rasullulah SAW.

Menurut pakar hukum Islam, bagi hasil adalah suatu perjanjian di mana seseorang memberikan harta kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang, di

---

<sup>41</sup> Ruslan, A., M, "bagi hasil yanah pertanian *muzara'ah* (analisis syariah dan hukum nasional)" *Al-amwal : journal of islamic economic law*, Vol. 2, No. 2, September 2017, hlm. 149.

<sup>42</sup> Umrotul khasanah, "sistem bagi hasil dalam syariat islam" *de jure : jurnal syariah dan hukum* Vol 1, No 2, January 2010, hlm 120.

mana keuntungan dibagi dalam kesepakatan yang telah disepakati. Oleh karena itu, pengolahan tanah dalam bentuk *muzara'ah* harus dilakukan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak untuk hasil pertaniannya.

Di Indonesia Undang – Undang Perjanjian Bagi Hasil disahkan dan di undangkan pada tanggal 7 Januari 1960, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2, dengan memori penjelasannya pada tambahan Lembaran Negara. Dengan adanya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus dilaksanakan pada pembagian yang adil, hak dan kewajiban kedua belah pihak dan terjaminnya kedudukan hukumnya.

Pasal 1 UU Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menetapkan:

“perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”<sup>43</sup>

Menurut Boedi Harsono, perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah tersebut dengan pembagian hasil diantara penggarap dan berhak atas tanah tersebut menurut timbangan yang disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat seperdua atau penggarap mendapat sepertiga bagian.<sup>44</sup>

## 2. Dasar hukum bagi hasil

---

<sup>43</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, University Press, 2010), hlm.102.

<sup>44</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*,(Jakarta: djambatan, 1997), hal. 116.

Dasar hukum tentang kebolehan untuk berkerja sama dengan sistem bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan ijma'. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam fiqh khusus untuk perjanjian bagi hasil pertanian disebut dengan *muzara'ah*. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hukum yang diatur oleh hukum adat yaitu sebagai perjanjian antara orang yang berhak atas tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap. Perjanjian ini memberikan penggarap izin untuk memenuhi kebutuhan atas tanah yang bersangkutan dan membagi hasilnya dengan pemilik yang berhak atas tanah tersebut berdasarkan pertimbangan yang disetujui bersama yang dimana objeknya merupakan tanaman.

Afzalur Rahman mengatakan bahwa sistem bagi hasil dalam *muzara'ah* adalah sistem kerjasama antara pemilik tanah (tanah) dan petani penggarap (pekerja), dengan ketentuan bahwa pemilik tanah menerima bagian tertentu dari pekerjaan mereka. Menurut kesepakatan dalam perjanjian, petani penggarap dapat menerima setengah (setengah), 1/3 (sepertiga), atau 1/4 (seperempat) dari hasil produksi, dan biasanya pembayaran dilakukan dalam

bentuk hasil bumi.<sup>45</sup> Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem hasil adalah "perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu".

Terjadinya bagi hasil pada dasarnya didasarkan pada sistem kepemilikan lahan, yang sebagian masyarakatnya tidak memiliki lahan namun memiliki kemampuan untuk mengolah lahan, dan sebagian masyarakat memiliki lahan namun tidak memiliki kemampuan dan waktu untuk mengolah lahannya. Dengan demikian, lahirlah kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil.

Dengan mencermati paradigma di atas, untuk menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan sistem bagi hasil dalam produksi pertanian adalah karena adanya sistem penguasaan atas tanah di satu pihak dan ketiadaan lahan di pihak lain. Akibatnya, pihak yang tidak memiliki lahan memiliki kemampuan untuk mengolah lahan, sementara pihak yang memiliki lahan tidak memiliki kesanggupan untuk menggarap lahannya. Akibatnya, pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani yang ingin mengolah lahannya.

Sebagaimana dikutip dari kitab shahih sunan nasa'i, Muslim meriwayatkan bahwa:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِيهَا

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Artinya: Dari jabir, ia berkata: Rasullulah SAW bersabda, "siapa yang memiliki tanah hendaklah ia menanaminya, atau ia menyerahkan

---

<sup>45</sup> Afzalur Rahma, *Economic Doctrines of Islam, Doktrin Ekonomi Islam*, cet. 3, Jld II (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 260.

penggarapannya kepada suadaranya dan tidak boleh menyewakannya”.<sup>46</sup>

Dalil di atas diisyaratkan bahwa sebuah lahan tidak boleh dibiarkan terbengkalai dan tertinggal dengan sia-sia, sementara orang lain tidak memiliki lahan. Setiap orang yang memiliki tanah seharusnya bisa membantu orang lain untuk menanam lahan lahan mereka agar tanah tersebut juga tidak terbengkalai nantinya. Supaya tidak memberatkan penggarapan atas pemberian tanah alangkah baiknya tanah tersebut tidak di sewakan, dan jika sudah masa panen hasil di bagi dua menurut kesepakatan di awal perjanjian.

### 3. Jenis – jenis bagi hasil

Secara umum, bagi hasil dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

#### a. Al-Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha<sup>47</sup>. Akad Al Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudharabah di bagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian Si pengelola. Seandainya kerugian itu di akibatkan karena kelalaian atau kecurangan Si pengelola , si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

#### b. Al- Musyarakah

---

<sup>46</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, Cet. 2, Jld. III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 46.

<sup>47</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani.2001) Hlm 95

Al musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal / expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dan musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu usaha, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.<sup>48</sup> akad muzyarakah ini biasa digunakan di perdagangan dan hanya sedikit di program pertanian.

c. Al- Muzara'ah

*muzara'ah* adalah akad kerja sama atau pencampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar dari panen pembagian hasil panen disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, *muzara'ah* adalah suatu usaha kerjasama antara pemilik tanah dan pekerja, dimana satu pihak ada pemilik yang tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menggarap tanah, sedang pihak lain ada pula yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengelola tanah, sedangkan dia tidak memiliki tanah, namun definisi *muzara'ah* menurut syafi'iyah mensyariatkan bahwa bibit tanaman harus dari pemilik lahan, apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap, maka disebut *mukhabarah*. Dan akad *muzara'ah* ini khusus hanya dilakukan di pertanian.

d. Al- MUSAQAH

Al MUSAQAH adalah bentuk yang lebih sederhana dari al Muzaraah di mana Si Penggarap hanya bertanggung jawab atas

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 91

penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, Si Penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

## B. Pengertian *Muzara'ah* dan dasar hukumnya

### 1. Pengertian prinsip *muzara'ah*

Secara bahasa *muzara'ah* berasal dari kata *zara'a* yang berarti bercocok tanam, sedangkan secara etimologis *muzara'ah* merupakan suatu kerja sama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang dimana benih, alat, lahan, dan bahan disediakan oleh pemilik lahan.<sup>49</sup> Perjanjian *muzara'ah* bisa menjadi alternatif bagi pemilik lahan dan petani untuk bekerja sama dalam mengolah tanah, dan membagi hasil panen sesuai persentase yang telah disepakati oleh kedua pihak sebelumnya. Akad *muzara'ah* ini didasarkan pada kepercayaan dan kerja sama antara kedua belah pihak, Akad *muzara'ah* dianggap sebagai gagasan yang dapat diterima dan dibenarkan oleh hukum Islam.

Para ulama sepakat bahwa *Muzara'ah* diperbolehkan karena bertujuan untuk saling membantu antara penggarap dan pemilik lahan, dan mereka membolehkan akad *muzara'ah* menyatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila jangka waktu yang disepakati telah habis, petani penggarap mengundurkan diri, atau telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah dipanen. Ulama Malikiyyah mendefinisikan *muzara'ah* dengan perserikatan dalam pertanian yaitu “sesungguhnya *muzara'ah* itu adalah syirkah (kerja sama) di dalam menanam tanaman (penggarapan tanah)<sup>50</sup>, menurut Hanabillah *muzara'ah* ialah penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya bagi dua, menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri *muzara'ah* adalah pekerja pengelola tanah dengan sebagian apa yang

<sup>49</sup> Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. I (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).hlm. 74.

<sup>50</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 391.

dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.<sup>51</sup> Surah yang berkaitan dengan kata tersebut adalah surat Al- An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلًا وَالزَّيْتُونَ  
وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ لَا  
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya “Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Nawami, Ibnu Mundzir, dan Khattabi menguatkan pendapat ini sebagai ulama yang mengizinkan *muzara'ah*, berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi Besar SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari hasil pertahun (palawija)”. HR. Muslim<sup>52</sup>

Dengan mengetahui definisi-definisi diatas dapat diketahui bahwa *muzara'ah* adalah akad kerja sama atau pencampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar dari panen pembagian hasil panen disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, *muraza'ah* adalah suatu usaha kerjasama antara pemilik tanah dan pekerja, dimana satu pihak ada pemilik yang tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menggarap tanah, sedang pihak lain ada pula yang memiliki

<sup>51</sup> Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 75.

<sup>52</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 460.

kemampuan dan kesempatan untuk mengelola tanah, sedangkan dia tidak memiliki tanah, namun definisi *muzara'ah* menurut syafi'iyah mensyariatkan bahwa bibit tanaman harus dari pemilik lahan, apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap, maka disebut *mukhabarah*.<sup>53</sup>

## 2. Dasar hukum *muzara'ah*

Kerjasama bentuk *muzara'ah* menurut ulama hukumnya mubah (boleh), dasar kebolehan itu berdasarkan firman Allah SWT yang memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong, yang secara khusus hadist Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Umar:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ  
خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Nabi SAW memperkerjakan penduduk Khaibar dengan separuh hasil daerah itu, yang berupa buah-buahan dan tanam-tanaman”.<sup>54</sup>

Oleh karena itu, hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah pernah bermuamalah dengan ahli Khaibar setengah dari sesuatu yang dihasilkan dari tanaman, baik tumbuhan maupun buah-buahan. Selain itu, *muzara'ah* juga dapat dikategorikan sebagai hubungan antara pekerjaan dan harta, sehingga kebutuhan antara pemilik dan penggarap dapat dipenuhi.

## 3. Rukun Dan Syarat *Muzara'ah*

### 1. Rukun *Muzara'ah*

Rukun *muzara'ah* menurut Hanafiyah adalah akad, yaitu kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk

<sup>53</sup> Ahmad wardi muslich, *fiqh muamalat*, (jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 392-394

<sup>54</sup> Abu Daud Sulaiman bin Al- Asy 'asts *Al Sijistani, Shahih Abu Daud* Juz 2, (Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M/ 1414 H) hlm. 133.

ditanam dan dipelihara. Menurut Hanafiyah, ada empat rukun *muzara'ah*, yaitu:

- a. Tanah
- b. Pengerjaan penggarap
- c. Modal, dan
- d. Alat-alat untuk menanam.<sup>55</sup>

Jumhur ulama membolehkan akad *muzara'ah* dengan mengemukakan rukun-rukun yang harus dipenuhi agar akad dianggap sah.

Rukun *muzara'ah* menurut jumhur ulama yaitu:

- a. Pemilik tanah
- b. Petani (penggarap)
- c. Objek *muzara'ah*, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani
- d. Ijab dan qabul, yaitu ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah dan pernyataan menerima tanah untuk digarap dari petani.<sup>56</sup>

## 2. Syarat-syarat *Muzara'ah*

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Menyangkut orang yang berakad, yaitu keduanya harus sudah baligh dan berakal.
- b. Menyangkut benih yang ditanam, yaitu benih yang akan di tanam harus jelas, sesuai dengan kondisi tanah dan dapat menghasilkan hasil.
- c. Dalam hal tanah pertanian, menurut adat di kalangan petani mengatakan bahwa tanah itu boleh digarap dan dapat menghasilkan. Namun, jika tanah itu kering dan tandus, yang

<sup>55</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 158

<sup>56</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.278.

tidak dapat digunakan sebagai tanah pertanian, maka akad *al-muzara'ah* tidak sah. Batas tanah itu jelas, tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap. Dan jika pemilik tanah mengelola pertanian itu, maka akad *muzara'ah* menjadi tidak sah.

- d. Menyakut hasil panen, pembagian hasil antara kedua belah pihak harus jelas, yang pembagiannya antara pemilik lahan dengan penggarap (orang yang berakad) tanpa ada kekhususan. Pembagian hasil ini ditentukan bagiannya setengah, sepertiga, atau seperempat sejak awal akad, sehingga tidak menimbulkan perselisihan bagi kedua belah pihak dikemudian hari dan penentuannya tidak boleh dibagi berdasarkan jumlah dan nominal, seperti satu kuintal untuk penggarap atau satu karung.
- e. Menyangkut waktu, syarat menyangkut waktu harus di terangkan dan dijelaskan sewaktu akad pertama kali dilakukan.
- f. Menyangkut objek akad, menurut jumhur ulama akadnya harus jelas, baik berupa jasa petani, dan benih yang ditanam diberikan oleh pemilik tanah<sup>57</sup>

#### 4. Bentuk-bentuk akad *muzara'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk akad *muzara'ah* ada empat, tiga bentuk hukumnya sah dan satu bentuk hukumnya tidak sah (batal/fasid). Bentuk bentuknya dari akad *muzara'ah* ini diantaranya:

- a) Tanah dan bibit dari pemilik sedangkan alat untuk melakukan pekerjaan dari penggarap. Hukum *muzara'ah* disini diperbolehkan, dan status pemilik tanah menyediakan bibit dan menyewa tenaga penggarap sedangkan alat menjadi tanggung jawab penggarap.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 179

- b) Tanah disediakan oleh pemilik, sedangkan alat, bibit disediakan oleh penggarap. Hukum *muzara'ah* nya diperbolehkan karena penggarap menyewa lahan dari pemilik lahan.
- c) Tanah, bibit, dan alat disediakan oleh pemilik, sedangkan penggarap hanya menyediakan tenaga.
- d) Tanah dan alat disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan benih dan tenaga dari penggarap, hukum *muzara'ah* nya tidak diperbolehkan (batal/fasid). Menurut Zhahir riwayat, hal ini dikarenakan andaikata penggarap dianggap sebagai penyewa tanah maka disyariatkannya alat untuk bercocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi *fasid*, sebab tidaklah mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaat. Jika kontraknya dianggap menyewa tenaga penggarap, maka benih harus berasal dari pemilik lahan. Akibatnya, ijarah menjadi fasid karena benih dari penggarap.<sup>58</sup>

#### 5. Berakhirnya akad *muzara'ah*

Secara umum Akad *muzara'ah* berakhir karena telah terwujudnya perjanjian yaitu telah tercapai masa panen. Namun menurut buku *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili, akad *muzara'ah* berakhir karena beberapa hal seperti:

1. Petani penggarap mengundurkan diri, sehingga akad dapat dibatalkan menurut ulama yang mengizinkan *muzara'ah*. Namun, jika pendapat ulama yang tidak mengizinkannya, maka harus mempekerjakan seorang pengganti untuk menggantikan penggarap sebelumnya untuk mengelola lahan.

---

<sup>58</sup> Ningrum Catur Wahyu, "Analisis Sistem Oyotan dan Tahunan dalam Pengelolaan Sawah di Desa Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur dalam Persepektif Fiqih Muamalah". Skripsi, Fakultas Ekonomi Syariah, IAIN Metro, 2018, hlm. 57.

2. Jika petani melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah bisa membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi boleh (tidak mengikat)<sup>59</sup>
  3. Jika petani penggarap sudah tidak sanggup bekerja, pemilik tanah dapat mempekerjakan seorang pengganti dan imbalan dari bagi hasil menjadi hak nya.
  4. Salah satu pihak dalam perjanjian meninggal dunia, berdasarkan pendapat yang memperbolehkan *muzara'ah* posisi salah satu pihak tersebut dapat digantikan oleh ahli warisnya.
  5. Jika waktu perjanjian telah berakhir tetapi panen belum tiba, kerjasama tetap dilakukan hingga panen tiba dan hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan.
  6. Waktu yang ditetapkan dalam kesepakatan telah berakhir. Namun, jika waktu telah berakhir tetapi panen belum tiba, kerja sama tetap berlanjut hingga panen tiba dan hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan.
  7. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian.<sup>60</sup>
6. Manfaat *Muzara'ah*

Adapun manfaat *muzara'ah* ini ialah untuk saling tolong menolong dalam hal perekonomian, dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Saat ini banyak di kalangan masyarakat yang memiliki lahan namun tidak sempat mengerjakannya dan ketidakmampuannya dalam mengolah lahan pertanian tersebut, dan banyak yang mempunyai

---

<sup>59</sup> Wahyu Fatkhurohim. "Praktek Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui (Studi pada masyarakat di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)", Skripsi, Fakultas Muamalah, IAIN BENGKULU, 2020, hlm. 61.

<sup>60</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, Cet. I, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 310.

keahlian namun terbatas pada lahan. Dengan adanya keterbatasan keahlian dan lahan, masyarakat bisa saling berkerjasama untuk mencari keuntungan.

Manfaat *muzara'ah* dalam pertanian adalah bahwa ia memberikan keuntungan ekonomi dan sosial yang signifikan kepada petani dan masyarakat. Dalam konsep fiqh, *muzara'ah* dianggap sebagai cara yang sah untuk berinvestasi dalam pertanian, karena ia memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lahan dan memperoleh keuntungan dari hasilnya, sementara juga membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi kemiskinan

Dalam konteks pertanian, *muzara'ah* dapat membantu meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat dengan cara berinvestasi dalam teknologi pertanian yang lebih efektif, memperbaiki infrastruktur pertanian, dan meningkatkan akses ke pasar untuk hasil pertanian. Selain itu, *muzara'ah* juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan akses ke produk pertanian yang lebih baik,<sup>61</sup>

*Muzara'ah* juga dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena ia memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan memperoleh keuntungan dari hasilnya. Dalam beberapa kasus, *muzara'ah* juga dianggap sebagai cara yang lebih adil dan lebih berkelanjutan daripada sistem pertanian yang berbasis kapitalisme, karena ia memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan memperoleh keuntungan dari hasilnya, sementara juga membantu meningkatkan

---

<sup>61</sup> Harum, R., "Konsep Dasar Penanaman Dalam Islam". *Journal Agrominansia*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 57.

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam sintesis, manfaat *muzara'ah* dalam pertanian adalah bahwa ia memberikan keuntungan ekonomi dan sosial yang signifikan kepada petani dan masyarakat, serta membantu meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



## BAB TIGA

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten provinsi Aceh. Aceh Tengah merupakan wilayah dataran tinggi, yang berada di lembah Gayo di pegunungan bukit barisan yang membentang sepanjang pulau Sumatra. Secara geografisnya Kabupaten Aceh Tengah berada pada posisi 4° 10' 33" – 5° 57' 50" Lintang Utara dan diantara 95° 15' 40" – 97° 20' 25" Bujur Timur. Kabupaten Aceh Tengah di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Nagan Raya. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues.<sup>62</sup>

**Tabel .1. Luas wilayah berdasarkan kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )
1.	Linge	Isaq	1.766,24
2.	Atu Lintang	Merah Mege	146,27
3.	Jagong Jeget	Jeget Ayu	188,25
4.	Bintang	Bintang	578,26
5.	Lut Tawar	Takengon Timur	83,10
6.	Kebayakan	Kebayakan	48,18
7.	Pegasing	Simpang Kelaping	169,83
8.	Bies	Atang Jungket	12,32
9.	Bebesen	Kemili	28,96
10.	Kute Panang	Ratawali	20,95
11.	Silih Nara	Angkup	75,04

<sup>62</sup> Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Aceh Tengah...*, hlm. 3

12.	Ketol	Rejewali	611,47
13.	Celala	Berawang Gading	125,86
14.	Rusip Antara	Pantan Tengah	599,31
<b>Total</b>	<b>Aceh Tengah</b>		<b>4.454,04</b>

Sumber : Badan pusat statistik kabupaten aceh tengah (2024)

Kabupaten Aceh Tengah memiliki Luas wilayah berupa daratan seluas 4.454,04 km<sup>2</sup> yang dimana kecamatan Linge merupakan kecamatan terluas yaitu 48,06 persen dari wilayah Aceh Tengah. Kabupaten Aceh Tengah merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 200 – 2600 meter diatas permukaan laut (mdpl). Kecamatan terjauh dari ibukota Kabupaten Aceh Tengah adalah Jagong Jeget, sejauh 60 km.

Kependudukan kabupaten Aceh Tengah Menurut BPS memperkirakan jumlah penduduk kabupaten Aceh Tengah pada akhir tahun 2023 berjumlah 223.833 jiwa yang terdiri dari 113.388 laki-laki dan 110.445 perempuan. Wilayah yang terbanyak jumlah penduduknya terdapat di kecamatan Bebesen yakni sebanyak 42.210 jiwa, dan yang terkecil jumlah penduduknya terdapat di kecamatan Atu Lintang yakni 7.211 jiwa.

### 1. Letak Geografis Kecamatan Kebayakan

Kebayakan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah dengan luas wilayah 48.18 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 20 desa/kampung. Seluruh desa dikecamatan Kebayakan dikelilingi oleh pegunungan dan persawahan yang para penduduk itu menanam kopi, padi beserta palawija.

**Tabel .2. Letak geografis Kecamatan Kebayakan**

<b>GEOGRAFIS</b>	
Nama Kecamatan	: Kebayakan

Ibukota Kecamatan	:	Kebayakan
Alamat Kantor Camat	:	Jl. Abdul Wahab, Gunung Bukit
Luas Daerah	:	48.18
Batas-Batas Kecamatan		
Sebelah Utara	:	Kec. Lut Tawar
Sebelah Selatan	:	Kec. Kute Panang
Sebelah Barat	:	Kab. Bener Meriah
Sebelah Timur	:	Kec. Bebesen
Jumlah Desa	:	20
Jumlah Mukim	:	1 kemukiman

Lokasi penelitian adalah Desa Timangan Gading, desa Paya Reje, dan desa Paya Tumpi 1 merupakan tiga desa yang termasuk kedalam wilayah kecamatan Kebayakan, yang letaknya strategis untuk menanam palawija, para petani di desa ini mengandalkan lahan sawah dan perkebunan untuk menanam tanaman.

## 2. Desa Timangan Gading

Penelitian ini dilaksanakan di desa Timangan Gading kecamatan Kebayakan kabupaten Aceh Tengah. Desa Timangan Gading merupakan salah satu desa wilayah kabupaten Aceh Tengah yang letak geografisnya berada dekat dengan danau lut tawar dan tidak jauh dengan pusat kota, dimana mayoritas penduduknya bertani dan peternak sapi/kerbau, juga petani ternak madu yang membuat produk asli hasil ternaknya.

Kelompok tani didesa Timangan Gading dibentuk sejak tahun 2016 dengan nama kelompok RENGALI, yang terdiri dari 12 anggota. Kelompok tani ini menjalin kerjasama dengan dinas

pertanian sejak tahun 2017. Pihak dinas pertanian memberikan bantuan bibit kentang, cabe, dan bawang untuk para kelompok tani yang diberikan langsung oleh pihak dinas pertanian kepada ketua kelompok tani masing-masing.

**Tabel .3. Letak Geografis Kampung Timangan Gading**

<b>GEOGRAFIS</b>	
Nama Desa	: Timangan Gading
Kecamatan	: Kebayakan
Luas Daerah	: 159.5 Km <sup>2</sup>
Jarak Dari Ibukota	: 4.5 Km
Kecamatan	
Batas-Batas Kecamatan	
Sebelah Utara	: Kp Bukit Ewih Tamidelem
Sebelah Selatan	: Kp Pinangan Dan Kute Lot
Sebelah Barat	: Kp Paya Tumpi 1
Sebelah Timur	: Kp Jongok Meluem

Sumber: Seksi Pelayanan Dan Kesejahteraan Sosial Kantor Desa Timangan Gading.

Masyarakat di desa Timangan Gading pada umumnya masyarakat mencari penghasilan dengan cara bertani. Sektor ini menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, biaya pendidikan dan penunjang kehidupan ekonomi mereka.

### 3. Desa Paya Reje

Desa Paya Reje adalah desa tertua yang ada di kecamatan Kebayakan yang pada saat ini menjadi pusat perhatian karena pengolahan pertanian yang bagus, dengan keahlian kelompok tani dalam mengolah lahan membuat hasil pertanian mereka melimpah. Nama kelompok tani di Paya Reje ialah TUNES MELATI yang terdiri dari 12 anggota. Kelompok tani di Paya Reje ini di bentuk pada tahun 2017 dan bekerja sama dengan dinas pertanian pada awal tahun 2018. Dinas pertanian juga memberikan bibit, pupuk dan diberikan alat pertaniannya secara bertahap.

**Tabel.4. letak geografis desa Paya Reje**

<b>GEOGRAFIS</b>	
Nama Desa	: Paya Reje
Kecamatan	: Kebayakan
Luas Daerah	: 1.234 Km <sup>2</sup>
Jarak Dari Ibukota	: 2.2 Km
Kecamatan	
Batas-Batas Kecamatan	
Sebelah Utara	: Kp Pegunungan Origon
Sebelah Selatan	: Kp Mendale
Sebelah Barat	: Kp Gunung Bahgie
Sebelah Timur	: Kp Kabupaten Bener Meriah

Sumber : Seksi Pelayanan Dan Kesejahteraan Sosial Kantor Desa Paya Reje.

### 4. Desa Paya Tumpi 1

Paya Tumpi 1 adalah pecahan dari desa Paya Tumpi yang dimana sebagian besar penduduknya bermata pecaharian sebagai petani dan pedagang terutama pada sektor pertanian dan perkebunan. Didesa

Paya Tumpi 1 memiliki kelompok tani yang bernama TANI TUNES HARAPAN. Kelompok tani ini dibentuk pada pertengahan tahun 2018 dan melakukan kerjasama dengan dinas pertanian pada awal 2019. Dinas pertanian juga memberikan bibit, pupuk dan diberikan alat pertaniannya secara bertahap.

**Tabel.5. letak geografis desa Paya Tumpi 1**

<b>GEOGRAFIS</b>	
Nama Desa	: Paya Tumpi 1
Kecamatan	: Kebayakan
Luas Daerah	: 100.0 Km <sup>2</sup>
Jarak Dari Ibukota	: 2 Km
Kecamatan	
Batas-Batas Kecamatan	
Sebelah Utara	: Kp Timangan Gading
Sebelah Selatan	: Kp Mongal
Sebelah Barat	: Kp Bukit sama
Sebelah Timur	: Kp Paya tumpi baru

Sumber : Seksi Pelayanan Dan Kesejahteraan Sosial Kantor Desa Paya Tumpi 1.

## **B. Bentuk Praktik Bagi Hasil Oleh Kelompok Tani dalam Intensifikasi Lahan Pertanian Di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah**

Masyarakat Kecamatan Kebayakan yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian, yang mana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda dan memiliki luas tanah yang bervariasi. Ada yang memiliki lahan luas, ada juga menyewa lahan orang lain untuk digarap. Di kecamatan Kebayakan khususnya di desa Timangan Gading, Paya Tumpi 1 dan Paya Reje memiliki kelompok tani yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bagi hasil.

Sistem bagi hasil pada pengelolaan lahan yang diterapkan oleh kelompok tani ialah jika hasil panen sudah terjual maka uang dibagi rata bagi seluruh kelompok dan perorangnya mendapat 70 persen dan 30 persennya menjadi modal kelompok, modal kelompok ini digunakan untuk membeli bibit dan membeli keperluan tanaman lainnya,<sup>63</sup> dan jika tanaman tidak mendapatkan hasil yang bagus dan tidak membuah hasil maka kelompok tani menggunakan uang pribadi (iuran kas) yang dikumpul untuk digunakan dalam menanam tanaman selanjutnya. Iuran kas ini dikumpul oleh masing masing anggota sebanyak 5000 perbulannya.<sup>64</sup>

Sistem ini bertujuan untuk memudahkan proses pengelolaan serta membantu anggota kelompok dalam mengelola dan menguntungkan usaha pertanian mereka. Kelompok tani yang menggunakan sistem ini akan memiliki sistem pengelolaan yang lebih sistematis dan efisien, sehingga dapat memudahkan anggota kelompok dalam mengelola usahanya. Sistem ini juga dapat membantu anggota kelompok memahami dan mengelola data yang diperlukan dalam pengelolaan usaha pertanian, seperti data tanah, data hasil panen, serta data biaya.<sup>65</sup>

Sistem pembagian yang dilakukan oleh kelompok tani di Kecamatan Kebayakan ini, dilakukan dengan adil dan sama rata, berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara ada beberapa sistem pembagian hasil panen, seperti penjelasan anggota kelompok bahwa mereka melakukan penanaman secara bersama-sama, mulai dari mencangkul, menanam bibit, menyiram serta memanen hasilnya. Tanah yang ditanami itu adalah milik anggota kelompok tani, Ketika panen sudah tiba mereka menjualnya ke pasar dan masyarakat sekitar. Dan jika panen melimpah mereka menjualnya

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Uci Islamiyah, anggota kelompok tani desa Paya Reje, pada tanggal 15 april 2024, di Takengon, Aceh Tengah.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Nurul Husna, bendahara kelompok tani desa Timangan Gading, pada tanggal 17 april 2024 di Takengon Aceh Tengah.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Siti Hajar, anggota kelompok tani desa paya tumpi 1, pada tanggal 19 april 2024 di Takengon Aceh Tengah.

ke toke terdekat, biasanya hasil tanam yang mereka dapat itu sangat banyak, bawang sekali panen kelompok tani mendapatkan 60 kg, cabe 100 kg selama 3 kali panen, kentang mendapatkan 31 kilo perhektar. Biasanya para toke membeli bawang dengan harga Rp. 35.000 perkilo, cabe dengan harga Rp. 20.000 perkilo, kentang dengan harga Rp. 7.000 perkilo. Mereka juga membaginya ke anggota kelompok sebanyak 1 kilo perorang jika itu tanamannya kentang, sedangkan cabe setengah kilo perorang dan bawang mereka memberi satu bambu perorangnya. Ketika uang hasil panen nya sudah terkumpul semua mereka membagi sama rata lagi 70% perorang dan 30% lagi untuk modal anggota, digunakan untuk membeli bibit dan pupuk lagi untuk penanaman selanjutnya.<sup>66</sup>

No	Tanaman	Hasil Panen	Hasil Jual
1	Kentang	31 kg	7 ribu/kg
2	Bawang	60 kg	35 ribu/kg
3	Cabe	100 kg	20 ribu/kg

Dari beberapa data yang ada dapat dirumuskan hasil pebagian perorangnya sebagai berikut:

1. Kentang  $(31 \text{ kg} \times \text{Rp.}7000 = \text{Rp.} 217.000)$   
 $\text{Rp.} 217.000 : 12 \text{ anggota} = \text{Rp.} 18.000$   
 $\text{Rp.} 18.000 \times 30\% = \text{Rp.} 5.400$   
 Jadi  $\text{Rp.} 18.000 - \text{Rp.} 5.400 = \text{Rp.} 12.600$   
 perorang, sisa  $\text{Rp.} 5.400$  untuk modal selanjutnya
  
2. Bawang  $(60 \text{ kg} \times \text{Rp.}35.000 = \text{Rp.} 2.100.000)$   
 $\text{Rp.} 2.100.000 : 12 \text{ anggota} = \text{Rp.}175.000$   
 $\text{Rp.} 175.000 \times 30\% = \text{Rp.} 52.500$   
 Jadi  $\text{Rp.} 175.000 - \text{Rp.} 52.500 = \text{Rp.}122.500$

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Nurul Husna, bendahara kelompok tani desa Timangan Gading, pada tanggal 17 april 2024 di Takengon Aceh Tengah

perorang, sisa Rp. 52.500 untuk modal selanjutnya

3. Cabe  $(100 \text{ kg} \times \text{Rp.}20.000 = \text{Rp.} 2.000.000 )$   
 $\text{Rp.} 2.000.000 : 12 \text{ anggota} = \text{Rp.} 167.000$   
 $\text{Rp.} 167.000 \times 30\% = \text{Rp.} 50.000$   
 Jadi  $\text{Rp.} 167.000 - \text{Rp.} 50.000 = \text{Rp.} 117.000$   
 perorang, sisa Rp. 50.000 untuk modal selanjutnya

Jadi, pembagian hasil setiap anggota kelompok setelah dibagi 30% adalah yang pertama kentang setiap anggota kelompok mendapatkan Rp. 12.600, bawang setiap anggota mendapatkan Rp.122.500, dan cabe mendapatkan Rp. 117.000 per anggota.

Dalam pembagian hasil panen mereka membagi uangnya kepada 12 anggota dengan sama rata, para anggota terdiri dari 11 orang walaupun pemilik lahan tidak ikut campur dalam penggarapan namun mereka sepakat untuk membagi hasil menjadi 12 orang, kepada pemilik lahan yang memiliki status sebagai ketua kelompok dan memberikan pembagian hasil dengan sama rata sebagai tanda terimakasih atas lahan yang diberikan dan jasa ketua karena sudah mengontrol, mengurus proposal ke dinas pertanian, mengambil bibit ke dinas pertanian, dan juga bertanggung jawab dalam hasil penjualan.

Anggota kelompok Paya Reje mengatakan bahwa awal mereka membentuknya kelompok tani ini ketika dinas pertanian memberikan program ke desa-desa yang ada di Takengon. Mereka diberikan informasi oleh kantor Reje untuk melakukan program ini. Sewaktu anggota kelompok sudah terbentuk, mereka mengumpulkan proposal ke kantor dinas pertanian. Kemudian ketika proposal disetujui oleh dinas pertanian, dinas pertanian memberikan bibit seperti kentang, bawang, cabe, alat cangkul dan

penyemprot hama. Pembagian hasil dari panen sebanyak 70% dan 30% sama seperti kampung lainnya, karena 30% itu sangat dibutuhkan untuk penanaman selanjutnya karena mengajukan proposal ke dinas pertanian hanya berlaku setahun sekali bahkan berapa tahun sekali. Oleh sebab itu mereka mengumpulkan modal untuk penanaman selanjutnya.<sup>67</sup>

Kemudian anggota kelompok Paya Tumpi 1 mengatakan bahwa mereka melakukan program ini di tahun 2019 sedikit terlambat karena mereka belum memahami program setelah melihat dari kelompok kampung lain akhirnya mereka paham dan mulai membentuk anggota. Karena kampung Paya Tumpi berada di atas pegunungan kampung ini mendapatkan bibit cabe, kentang, bawang yang berbeda cara penanaman dan perairannya dibandingkan dengan kampung lain yang memiliki sawah. Mereka biasanya menjual hasil panen itu ke toke, setelah uangnya terkumpul mereka membagi rata dan sisanya mereka sisihkan untuk uang modal. Jika panen tidak berhasil maka mereka membagi sayuran itu perorang dan menjualnya ke masyarakat sekitar saja karna hasil panennya hanya sedikit, dan tentu hasil yang didapat tidak mengembalikan modal oleh karena itu mereka sepakat mengumpulkan uang iuran kas sebanyak 5000 perorang untuk menanam tanaman selanjutnya”<sup>68</sup>

Dalam intensifikasi lahan pertanian di kecamatan Kebayakan Aceh Tengah, kelompok tani mengumpulkan dan mengolah hasil pertanian serta mendistribusi hasil pertanian kepasar. Pada umumnya, kelompok tani mengumpulkan dan mengolah hasil pertanian menggunakan cara tradisional kemudian hasil pertanian dijual ke pasar. Selain didistribusikan kepasar tradisional, kelompok tani juga membangun jaringan pemasaran dan membangun hubungan dengan pembeli lokal. Metode yang digunakan

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Siti Hajar, anggota kelompok tani desa paya tumpi 1, pada tanggal 19 april 2024 di Takengon Aceh Tengah.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Uci Islamiyah, anggota kelompok tani desa Paya Reje, pada tanggal 15 april 2024, di Takengon, Aceh Tengah

kelompok tani untuk meningkatkan hasil mereka juga dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan dalam pengelolaan lahan. Teknologi mekanisasi, seperti mesin dan alat pertanian, membantu petani mengumpulkan dan mengolah hasil pertanian. Penggunaan pestisida dan bahan kimia juga meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian. Bentuk bagi hasil oleh kelompok tani biasanya tergantung pada kondisi lahan, ketersediaan sumber daya, penggunaan teknologi, peningkatan keterampilan dan kemampuan, serta pengembangan kemahiran.

Dalam konteks bagi hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembagian hasil diantara kelompok tani sudah bersih pembagiannya karena sudah dikurangi oleh modal dan biaya-biaya lainnya.

### **C. Tinjauan akad *muzara'ah* terhadap program intensifikasi pertanian di Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah**

*Muzara'ah* merupakan salah satu sistem pertanian yang diterangkan dalam hukum Islam. Sistem ini mengacu pada praktik berbagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan diwajibkan untuk mengelola tanahnya atau menyerahkan kepada saudaranya jika tidak digarap selama tiga tahun, sehingga hak miliknya akan hilang selama digarap. Sistem ini dapat digunakan untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia, yang memiliki masalah seperti luas kepemilikan lahan petani yang sempit, produktivitas lahan yang menurun, alih fungsi lahan, dan belum optimalnya implementasi pemetaan komoditas terkait dengan agroekosistem.

Sistem intensifikasi pertanian dapat menggunakan prinsip *muzara'ah* untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan mengurangi kemiskinan petani. Dengan sistem ini, petani dapat bekerja sama untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat yang maju dan mengatasi kemiskinan. Pemerintah juga dapat menggunakan akad *muzara'ah* untuk membantu mengatasi


masalah-masalah dalam pertanian, seperti meningkatkan kinerja petani, memberikan modal kerja kelompok tani, dan menggunakan konsep yang dapat meningkatkan intensifikasi lahan dan hasil pertanian.

Untuk mengimplementasikan akad *muzara'ah*, perlu dilakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait cara bercocok tanam agar dapat menghasilkan produksi yang unggul. Pemerintah juga dapat menggunakan prinsip *muzara'ah* dalam program peningkatan produksi tanaman pangan. Dengan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber yang berbeda, penelitian dapat menunjukkan bagaimana akad *muzara'ah* dapat mengatasi masalah dalam pertanian dan membantu mengurangi kemiskinan petani. Akad *muzara'ah* juga merupakan salah satu contoh dari praktik ekonomi syariah, dimana akad ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan keuntungan dari lahan serta memastikan hak atas lahan mereka terlindungi.

Pada akad *muzara'ah* yang memberi modal ialah pemilik lahan dan pemilik lahan tidak diperbolehkan ikut campur dalam penggarapan, dan yang mengolah lahan ialah penggarap. Di kecamatan Kebayakan lahan yang diberikan kepada kelompok tani ialah lahan ketua kelompok dapat diartikan bahwa ketua kelompok ini ialah pemilik lahan, ketua kelompok ini tidak ikut serta dalam pengolahan lahan akan tetapi ia bertanggung jawab atas pengolahan, pemberian proposal kepada dinas pertanian, dan bertanggung jawab atas penjualan. Sebagai ketua kelompok sekaligus pemilik lahan ia tidak di perbolehkan ikut serta dalam penanaman. Bibit yang di berikan oleh dinas pertanian kepada pemilik lahan ialah hibah yang tidak wajib dikembalikan. Kemudian bibit yang diberikan kepada pemilik lahan ia pergunakan untuk keperluan kelompok, dan penggarap pada lahan ini adalah anggota kelompok yang terdiri dari 11 orang.

Di setiap desa melakukan penggarapan secara bersama-sama (gotong royong), lahan yang digunakan merupakan lahan orang lain yang di garap

oleh kelompok tani. Fungsi dari akad *muzara'ah* ini ialah agar lahan yang ada tidak terbengkalai, oleh sebab itu kelompok tani melakukan penggarapan di lahan itu. Di kecamatan Kebayakan ini untuk mempermudah kelompok tani dalam menanam tanaman dan lahan yang terbatas, oleh sebab itu para anggota melakukan kesepakatan dimana ketua kelompok memberikan lahan kosong untuk ditanami. Para ketua kelompok bertanggung jawab memberikan proposal kepada dinas pertanian Aceh Tengah pada awal permintaan bibit, bertugas mengambil bibit dan mengontrol lahan dan pengerjaan anggota kelompok, dan juga bertanggung jawab dalam penjualan hasil pertanian.<sup>69</sup> Dan pada praktik *muzara'ah* di kecamatan kebayakan ini sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan akad *muzaraah*.



---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Nurul Husna, bendahara kelompok tani desa Timangan Gading, pada tanggal 17 april 2024 di Takengon Aceh Tengah.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, pada bab penutup ini penulis akan merangkum berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, oleh karena itu dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Sistem bagi hasil pada pengelolaan lahan yang diterapkan oleh kelompok tani ialah jika hasil panen sudah terjual maka uang di bagi rata bagi seluruh kelompok dan perorangnya mendapat 70 persen dan 30 persennya menjadi kas kelompok, kas kelompok ini digunakan untuk membeli bibit dan membeli keperluan tanaman lainnya, dan jika tanaman tidak mendapatkan hasil yang bagus dan tidak membuah hasil maka kelompok tani menggunakan uang pribadi (iuran kas) yang dikumpul untuk digunakan dalam menanam tanaman selanjutnya. Iuran kas ini dikumpul oleh masing masing anggota sebanyak 5000 perbulannya. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan proses pengelolaan serta membantu anggota kelompok dalam mengelola dan menguntungkan usaha pertanian mereka. Kelompok tani yang menggunakan sistem ini akan memiliki sistem pengelolaan yang lebih sistematis dan efisien, sehingga dapat memudahkan anggota kelompok dalam mengelola usahanya.

Dalam pembagian hasil panen mereka membagi uangnya kepada 12 anggota dengan sama rata, para anggota terdiri dari 11 orang walaupun pemilik lahan tidak ikut campur dalam penggarapan namun mereka sepakat untuk membagi hasil menjadi 12 orang, kepada pemilik lahan yang memiliki status sebagai ketua kelompok dan memberikan pembagian hasil dengan sama rata

sebagai tanda terimakasih atas lahan yang diberikan dan jasa ketua karena sudah mengontrol, mengurus proposal ke dinas pertanian, mengambil bibit ke dinas pertanian, dan juga bertanggung jawab dalam hasil penjualan.


2. Akad *muzara'ah* dapat mengatasi masalah dalam pertanian dan membantu mengurangi kemiskinan petani. Akad *muzara'ah* juga merupakan salah satu contoh dari praktik ekonomi syariah, dimana akad ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan keuntungan dari lahan serta memastikan hak atas lahan mereka terlindungi. Dan dari perspektif akad *muzara'ah* terhadap program intensifikasi lahan pertanian ini sudah cukup baik, karena dengan adanya kerja sama ini pihak pemilik yang tidak memiliki kemampuan untuk menggarap tanah, dapat memberikan tanahnya atau ikut serta dalam keanggotaan yang akan diajarkan cara mengelola pertanian dengan benar sedang pihak lain ada pula yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengelola tanah, sedangkan dia tidak memiliki tanah. Melalui akad *muzara'ah* dengan program intensifikasi lahan dapat membantu masyarakat terutama kaum perempuan dalam mengatasi perekonomian mereka

## **B. Saran**

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Diharapkan kepada masyarakat di kecamatan Kebayakan dalam melakukann kerja sama bagi hasil maka terapkanlah bagi hasil yang baik seperti perjanjian diawal tanpa adanya ketidakterbukaan terhadap keuangan anggota dan memberikan hak setiap anggota.

2. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk dapat lebih teliti dan kritis terhadap permasalahan yang ada di masyarakat sebar luaskan pengetahuan tentang fiqh agar masyarakat mengetahui tentang hukum islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Abi Imam, *Al-Umm*, Juz Iii, (Mesir: Dar Al-Fikh), Hlm. 12
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, University Press, 2010), Hlm.102
- Abdul Rahman Ghazali, *Dkk, Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 114
- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Panadangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Cet. Ke-1, Hlm. 310
- Abu Daud Sulaiman Bin Al- Asy ‘Asts Al Sijistani, *Shahih Abu Daud Juz 2*, (Bairut- Libanon: Darul Fikri, 1994 M/ 1414 H) Hal. 133
- Afzalur Rahma, *Economic Doctrines Of Islam, Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid Ii (Cet. Iii; Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), H. 260 – 621
- Ahmad W, M, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), Hlm. 392-394
- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2021.
- Alpen Salam, “*Analisis Muzara’ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Ekonomi Islam*”, *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan, 2022.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaan*,(Jakarta: Djambatan, 1997), Hal. 116
- Amiruddin, Zainal A, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Pt.Rajagrafindo Persada, 2004), Hlm.25
- Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syariah*, ( Pekanbaru: Mumtaz Cendikia Press, 2005), Ed. Ke-1, Hlm. 67.
- Chairuman Pasaribu Dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Cet. Ii; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), H . 61.
- Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahan*

- Fiqri, M. “*Praktik Muzara’ah Di Kelurahan Watang Bacukiki Perspektif Pandangan Imam Syafi’i*”, *Skripsi*. Parepare: Iain Parepare, 2021.
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hlm. 391-392
- Harahap, Nur'ain. "Musaqah Dan Muzara’ah." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1 (2015): 71-85.
- Haroen, Nasrun, And Fiqh Muamalah. "Jakarta: Gaya Media Pratama." *Cet. I* (2000).
- Hendi Suhendi, , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Hlm 158
- Hermiati, H., & Pasigai, A. “Penerapan Prinsip Muzara’ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung Di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan”. *Jurnal Ar-Ribh*, Vol. 2 No 2, 2019.
- Hidayati, F., Yonariza, Y., Nofialdi, N., & Yuzaria, D. “Intensifikasi Lahan Melalui Sistem Pertanian Terpadu: Sebuah Tinjauan”. *Unri Conference Series: Agriculture And Food Security*, Vol 1. 2019.
- Hikmah, A., & Nahariah, N. (2019). “Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Sengkang”. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, Vol 2 No 2, 2019.
- Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris Asy-Safi’i, *Al-Umm*, Juz Iii, (Mesir: Dar Al-Fikh).
- Kusumastuti, A. C., Kolopaking, L. M., & Barus, B. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Sosiologi Pedesaa*, Vol 6. No 2. 2018.
- Mauliza, G. *Analisis Implementasi Rasio Akad Bagi Hasil Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Pada Pembiayaan Umkm Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Aceh Syariah)*. *Skripsi*, Uin Ar-Raniry, 2023.
- Mudrieq, S. S. H. “Problematika Krisis Pangan Dunia Dan Dampaknya Bagi Indonesia”. *Academica*, Vol 6, No 2. 2014
- Narbuko, C., & Achmadi, A. *Metode Penelitian*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara. 2010

- Nashiruddin Al-Albani, M., *Shahih Sunan An-Nasa'i*, Cet. 2, Jld. Iii (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hlm. 46..
- Ningrum, Catur Wahyu. *Analisis Sistem Oyotan Dan Tahunan Dalam Pengelolaan Sawah Di Desa Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur Dalam Persepektif Fiqih Muamalah*. Diss. Iain Metro, 2018.
- Nugraha, R. A. *Analisis Tingkat Erosi Tanah Dan Produktivitas Lahan Di Das Jambangan Tahun 2011*. Batang, 2003.
- Ruslan, A., M, "Bagi Hasil Yanah Pertanian Muzara'ah (Analisis Syariah Dan Hukum Nasional)" *Al-Amwal : Journal Of Islamic Economic Law*, Vol. 2, No. 2, September 2017, Hlm. 149.
- Salasiah, S., Hastuti, K. P., & Arisanty, D. "Intensifikasi Pertanian Padi Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani Di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar". *Jpg (Jurnal Pendidikan Geografi)*, Vol 3, No 1. 2016.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet Ke-X, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Serli, "Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa". *Skripsi*, Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2020.
- Soedjarwo Soeromiharjo Dkk (Ed.), *Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani Bunga Rampai:Fokus Pada Mengangkat Harkat Petani*, Gajah Hidup, Jakarta, 2008, Hlm. 87
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2001), Hlm. 460-461, Cet-2
- Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja". *Indonesian Journal Of Business Analytics*, Vol 1 No 2, 2021.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2005), Hlm. 88.
- Suryanto, Asep. "Penerapan Konsep Syirkah-Mudharabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat Di Tasikmalaya." *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (E-Journal)* 3.1 (2016): 82-100.

Syariah, F. *Hukum. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*. Banda Aceh: Uin Ar-Raniry. 2018.

Umrotul Khasanah, “Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam” *De Jure : Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol 1, No 2, January 2010, Hlm 120

Wahbah Az- Zuhaili, *Al- Fiqhu Al-Islami Wa Adililatuhu*, Cet. 4, Jld. Iv (Damascus: Darul-Fikr,1997), Hlm. 468

Wahyu, Fatkhurohim. *Praktek Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui (Studi Pada Masyarakat Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)*. Diss. Iain Bengkulu, 2020.

Wijaya, F. B., & Pambudi, A. “Implementasi Intensifikasi Lahan Pertanian Di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman.” *Journal Of Public Policy And Administration Research*, Vol 4. No 2. 2019.

Wirdayani Wahab, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah” *Jebi : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol 1, No 2 (2016)

Zika, M., & Erb, K. H. “The Global Loss Of Net Primary Production Resulting From Human-Induced Soil Degradation In Drylands.” *Ecological Economics*, Vol 69 No 2, 2009.

### **Undang- Undang Dan Peraturan**

Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

## Daftar Riwayat Hidup

Nama : Rima Mah Rezeki  
 Tempat/Tanggal Lahir : Isaq, 05 Mei 2002  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Alamat : Timangan Gading, Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah  
  
 Data Orang Tua  
 Ayah : Syuhada  
 Pekerjaan : Petani  
 Ibu : Hapisah  
 Pekerjaan : Petani  
 Riwayat Pendidikan  
 SD : MIN 7 Aceh Tengah  
 SMP : MTsN 1 Aceh Tengah  
 SMA : SMAN 1 Takengon  
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan semestinya

Banda Aceh, 02 Mei 2024

Rima Mah Rezeki

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 : SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 01/UN/08/PHH/PRO/01/2024

### TENTANG

#### PEMANTAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KRU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu memperjelas pembimbing KRU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi dan tetap perlu memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KRU Skripsi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Insitusi Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pen dele gasian, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pen dele gasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (s):
- a. Dr. Dr. Jamhuri, MA Sebagai Pembimbing I
  - b. Yuhasnihar, M.Ag Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KRU Skripsi Mahasiswa (s):
- Nama : Rima Mah Rezeki .....
- NIM : 200102002
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Intensifikasi Lahan Pertanian dengan Pola Bagi Hasil untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kec. Kebayakan Aceh Tengah dengan Prinsip Muzarah
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 08 Januari 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

*Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2356/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RIMA MAH REZEKI / 200102002  
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Kopelma Darussalam Syiah Kuala Banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Intensifikasi lahan pertanian dengan pola bagi hasil untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di kecamatan kebayakan kabupaten Aceh tengah dengan prinsip muzara'ah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juni 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus 2023

**Hasnul Arifin Melayu, M.A.**

**AR-RANIRY**

Lampiran 3 : Surat Integritas Penerima Hibah

**PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	<b>NOLA MAHARA BENGI</b>
Nomor KTP	1104114405810001
Alamat	Kampung Timangan Gading
Jabatan	Ketua Kelompok Tani Renggali
Bertindak untuk	Menerima hibah berupa Bibit Kentang G2 dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah Kegiatan Pengolahan Sumber Daya Genetika (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota (DOKA) 2022 dan atas nama Kelompok Tani Renggali Kampung Timangan Gading Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh


Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah Kegiatan Pengolahan Sumber Daya Genetika (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota (DOKA) 2022, yaitu Bibit Kentang G2 dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan memelihara Bibit Kentang G2 sesuai dengan usulan serta Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Peraturan Perundang-Undangan,
2. Bersedia menerima Bibit Kentang G2 sebanyak 375 Kg kami atas nama Kelompok Tani Renggali akan mempergunakan dan menjaga serta merawat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bersedia mempertanggungjawabkan apabila bantuan ini kami salah gunakan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana daftar penerima manfaat anggota Kelompok Tani Renggali Jeriampit.
3. Tidak menjual bantuan dan pemerintah berupa Bibit Kentang G2 kepada pihak lain
4. Bertanggungjawab secara penuh bantuan yang diberikan Pemerintah berupa Bibit Kentang G2 yang diberikan tersebut apabila tidak kami manfaatkan.
5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Bibit Kentang G2 setelah hibah diterima,
6. Mengikuti segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam kaitan bantuan tersebut diatas
7. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Demikian pernyataan Pakta Integritas Penerima Hibah ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab.






**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

Timangan Gading, 26 Februari 2024  
Yang membuat pernyataan  
Kelompok Tani Renggali  
Ketua

  
**NOLA MAHARA BENGI**


Lampiran  
Kabupaten  
Kecamatan  
Kampung  
Kelompok Tani

Pakta Integritas Penerima Hibah (Bukti Ketersing 1/2)  
Aceh Tengah  
Kebyakan  
Timangan Gading  
Renggali

NO	NAMA PETANI	STATUS DALAM KELOMPOK	NOMOR KTP	TANDA TANGAN
1	Nola Mahara Bengi	Ketua	1104116020112001	
2	Rumaini	Sekretaris	110403042903001	
3	Fibri Fadhliah	Bendahara	1111028080001	5 
4	Nurul Husna	Anggota	110403210570001	4 
5	Sidi Hazar	Anggota	110403200170001	5 
6	Sri Mulyani	Anggota	110407103370001	6 
7	Susiana	Anggota	110403030760002	7 
8	Ratne Dewi	Anggota	110403090720001	8 
9	Yanti	Anggota	110403012810003	9 
10	Sukmalina	Anggota	1104031812810002	10 
11	Darwita	Anggota	110403040670002	11 
12	Musni Araini	Anggota	110403610270002	12 

Timangan Gading, 26 Februari 2024

Yang membuat pernyataan  
Kelompok Tani Renggali  
Ketua

  
NOLA MAHARA BENGI

## Lampiran 4 : Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Intensifikasi Lahan Pertanian Dengan Pola Bagi Hasil Untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Kcc. Kebayakan Kab. Aceh Tengah Dengan Prinsip *Muzara'ah*

Waktu wawancara : 09.00 - 10.00

Hari/Tanggal : Rabu 17 April 2024

Tempat : Timangan Gading

Pewawancara : Rima mah rezeki

Orang yang diwawancarai : Nurul Husna

Jabatan orang yang diwawancarai : Bendahara Anggota

Wawancara ini akan meneliti topik tentang "intensifikasi lahan pertanian dengan pola bagi hasil untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di kec. Kebayakan kab. Aceh tengah dengan prinsip *muzara'ah*" Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh menit). Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan kelompok tani dilaksanakan di desa Timangan Gading ini?
2. Sejak kapan kelompok tani mulai bekerja sama dengan dinas pertanian?
3. Ada berapa anggota kelompok di desa Timangan Gading?
4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan proposal bibit ke dinas pertanian?
5. Bagaimana mekanisme pemberian bibit pada kelompok tani?
6. Bibit apa saja yang di berikan oleh dinas pertanian kepada kelompok tani untuk kec. kebayakan?
7. Bagaimana sistem bagi hasil antara kelompok tani?
8. Apakah ada pihak pertanian mengadakan penyuluhan untuk pemeriksaan tanaman lebih lanjut?
9. Bagaimana pencatatan hasil kas untuk pembelian bibit selanjutnya?
10. jika tanaman tidak mendapatkan hasil yang bagus bagaimana tindakan yang diberikan oleh kelompok tani dan dinas pertanian?
11. Bagaimana bentuk perjanjian awal pihak kelompok tani terhadap Sisa Hasil Usaha?

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi	: Intensifikasi Lahan Pertanian Dengan Pola Bagi Hasil Untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah Dengan Prinsip <i>Muzara'ah</i>
Waktu wawancara	: 15 00 ~ 16 00
Hari/Tanggal	: 15 April 2024
Tempat	: Paya Reje
Pewawancara	: Rima mah rezeki
Orang yang diwawancarai	: Uci Islamyah
Jabatan orang yang diwawancarai	: Anggota kelompok

Wawancara ini akan meneliti topik tentang "intensifikasi lahan pertanian dengan pola bagi hasil untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di kec. Kebayakan kab. Aceh tengah dengan prinsip *muzara'ah*" Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh menit). Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan kelompok tani dilaksanakan di desa Paya Reje ini?
2. Sejak kapan kelompok tani mulai bekerja sama dengan dinas pertanian?
3. Ada berapa anggota kelompok di desa Paya Reje?
4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan proposal bibit ke dinas pertanian?
5. Bagaimana mekanisme pemberian bibit pada kelompok tani?
6. Bibit apa saja yang di berikan oleh dinas pertanian kepada kelompok tani untuk kec. kebayakan?
7. Bagaimana sistem bagi hasil antara kelompok tani?
8. Apakah ada pihak pertanian mengadakan penyuluhan untuk pemeriksaan tanaman lebih lanjut?
9. Bagaimana pencatatan hasil kas untuk pembelian bibit selanjutnya?
10. Jika tanaman tidak mendapatkan hasil yang bagus bagaimana tindakan yang diberikan oleh kelompok tani dan dinas pertanian?
11. Bagaimana bentuk perjanjian awal pihak kelompok tani terhadap Sisa Hasil Usaha?

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Intensifikasi Lahan Pertanian Dengan Pola Bagi Hasil Untuk  
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Kec. Kebayakan Kab.  
Aceh Tengah Dengan Prinsip *Muzara'ah*

Waktu wawancara : 09.00 – 10.00

Hari/Tanggal : 19 April 2024

Tempat : kebun Matmur, Paya tumpi 1

Pewawancara : Rima mah rezeki

Orang yang diwawancarai : Sri Hajar

Jabatan orang yang diwawancarai : Ketua kelompok

Wawancara ini akan meneliti topik tentang "intensifikasi lahan pertanian dengan pola bagi hasil untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di kec. Kebayakan kab. Aceh tengah dengan prinsip *muzara'ah*" Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh menit). Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan kelompok tani dilaksanakan di desa Paya Tumpi 1 ini?
2. Sejak kapan kelompok tani mulai bekerja sama dengan dinas pertanian?
3. Ada berapa anggota kelompok di desa Paya Tumpi 1?
4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan proposal bibit ke dinas pertanian?
5. Bagaimana mekanisme pemberian bibit pada kelompok tani?
6. Bibit apa saja yang di berikan oleh dinas pertanian kepada kelompok tani untuk kec. kebayakan?
7. Bagaimana sistem bagi hasil antara kelompok tani?
8. Apakah ada pihak pertanian mengadakan penyuluhan untuk pemeriksaan tanaman lebih lanjut?
9. Bagaimana pencatatan hasil kas untuk pembelian bibit selanjutnya?
10. jika tanaman tidak mendapatkan hasil yang bagus bagaimana tindakan yang diberikan oleh kelompok tani dan dinas pertanian?
11. Bagaimana bentuk perjanjian awal pihak kelompok tani terhadap Sisa Hasil Usaha?

**PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Nurul Husna  
Tempat/Tanggal Lahir : Somol / 26 September 1986  
No. KTP : -  
Alamat : Timangan Gading  
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penulisan/skripsi dengan judul:  
**"INTENSIFIKASI LAHAN PERTANIAN DENGAN POLA BAGI HASIL UNTUK  
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DI KEC. KEBAYAKAN KAB. ACEH  
TENGAH DENGAN PRINSIP MUZARA'AH".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan  
sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat  
pemenuhan etika penulisan.

Takengon, 17 April 2024  
Pembuat Pernyataan

  
(Nurul Husna)

**PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : UCI Islamiyah  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 29 Maret 1997  
No. KTP : -  
Alamat : Paya Reje  
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penulisan/skripsi dengan judul;  
**"INTENSIFIKASI LAHAN PERTANIAN DENGAN POLA BAGI HASIL UNTUK  
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DI KEC. KEBAYAKAN KAB. ACEH  
TENGAH DENGAN PRINSIP MUZARA'AH".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan  
sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat  
pemenuhan etika penulisan.

Takengon, 15 April 2024

Pembuat Pernyataan



(UCI Islamiyah)

PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;


Nama : Siti Hajar  
Tempat/Tanggal Lahir : Kebayakan, 17 Maret 1985  
No. KTP : -  
Alamat : Paya Tumpi 1  
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penulisan/skripsi dengan judul;  
"INTENSIFIKASI LAHAN PERTANIAN DENGAN POLA BAGI HASIL UNTUK  
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DI KEC. KEBAYAKAN KAB. ACEH  
TENGAH DENGAN PRINSIP *MUZARA'AH*".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan  
sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat  
pemenuhan etika penulisan.

Takengon, 19 April 2024


Pembuat Pernyataan

  
( Siti Hajar )

**Lampiran 5 : Dokumentasi**



**Wawancara dengan Nurul Husna anggota kelompok tani desa Timangan Gading pada tanggal 17 April 2024**



**Wawancara dengan Uci Islamiyah anggota kelompok tani desa Paya Reje pada tanggal 15 April 2024**



**Wawancara dengan Siti Hajar anggota kelompok tani desa Paya Tumpi 1  
pada tanggal 19 April 2024**

